



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DR. ADI SUPENANG, Usia 67 tahun, WNI, Pekerjaan Dokter, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172062102510002, beralamat di Jalan Musik Raya C. IV/23-24, RT. 007/ RW. 010, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam hal ini diwakili oleh **MELYANTI** bertindak sebagai Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005, Selanjutnya Penggugat memberi Kuasa kepada DR. Maruarar Siahaan, S.H., Benyamin Siahaan, S.H., M.H., IR. Ronald Siahaan, S.H., dan Rosari H. Irlany, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Maruarar Siahaan & Partners (MSP) yang beralamat di Graha Mas Pemuda Blok AD 20, Jalan Pemuda Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 767 / LGS / SK / PDT / 2020 / PN Kpg, tanggal 07 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

I a w a n :

1. **MARK ANGSTRONG**, beralamat di Jalan Eltari II-109 RT. 061, RW. 018 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini Tergugat I memberi Kuasa kepada Nixon P.Y.A Messakh, S.H dan Yustinus Marianus Fua, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nixon P.Y.A Messakh, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan BSB Blok A No. 17, Jalan HTI , Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09 / SKS / Pdt / XII / 2020, tanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 766 / LGS / SK / Pdt / 2020 / PN Kpg, tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Ahli Waris dari Alm. VICTOR ANGSTRONG**, yakni: istri drg. Rosa Da Lima dan anak-anaknya Ari Angkiriwang, Abee Kurnia Angkiriwang, Ade Angkiriwang yang semuanya beralamat di Jalan Moh. Hatta No. 46, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini Tergugat II memberi Kuasa kepada Nixon P.Y.A

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messakh, S.H dan Yustinus Marianus Fua, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nixon P.Y.A Messakh, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan BSB Blok A No. 17, Jalan HTI , Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10 / SKS / Pdt / XII / 2020, tanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 784 / LGS / SK / PDT / 2020 / PN Kpg, tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. HAFIANTO ANGSTRONG Alias KO HIE, beralamat di Jalan Timor Timur Nomor 10, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini Tergugat III memberi Kuasa kepada Nixon P.Y.A Messakh, S.H dan Yustinus Marianus Fua, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nixon P.Y.A Messakh, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan BSB Blok A No. 17, Jalan HTI , Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12 / SKS / Pdt / XII / 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 818 / LGS / SK / PDT / 2020 / PN Kpg, tanggal 23 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. ABEE KURNIA ANGKIRIWANG, Direktur Utama PT. BATU BESI, badan hukum yang dahulu beralamat Jalan Jend Sudirman Nomor 87, Kupang sekarang beralamat di Jalan Bundaran PU Nomor 8, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini Turut Tergugat I memberi Kuasa kepada Nixon P.Y.A Messakh, S.H dan Yustinus Marianus Fua, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Nixon P.Y.A Messakh, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan BSB Blok A No. 17, Jalan HTI , Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11 / SKS / Pdt / XII / 2020, tanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 785 / LGS / SK / PDT / 2020 / PN Kpg, tanggal 14 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. YUSRAN, beralamat di UD. MJM Fashion, beralamat di Jalan Siliwangi No. 60, Lahilai Bissi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, NTT, dalam

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Turut Tergugat II memberi Kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 69 / LGS / SK / PDT / 2021 / PN Kpg, tanggal 15 Pebruari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. MUHAMMAD RIZKY FADLY, beralamat di Toko Restu Bunda, Jalan Cendrawasih No. 86, Bonipoi Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini Turut Tergugat III memberi Kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 68 / LGS / SK / PDT / 2021 / PN Kpg, tanggal 15 Pebruari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Nopember 2020 dalam Register Nomor 305 / Pdt.G / 2020 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan Bapak Donatus Angkiriwang dan Ibu Yap Swi Hwa, dan dari perkawinan Bapak Donatus Angkiriwang dan Ibu Yap Swi Hwa yang meninggal dunia pada tahun 1964 mempunyai sembilan orang anak diantaranya Penggugat, Tergugat I Mark Angstrong, Tergugat II Victor Angstrong (alm) dan Tergugat III, Hifianto Angstrong dan anak-anak lainnya;
2. Bahwa kemudian Ayah Penggugat dan para Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita bernama Samaria, dari perkawinan mana Bapak Donatus Angkiriwang dikaruniai 3 orang, sehingga dari kedua perkawinannya, Bapak Donatus Angkiriwang dikaruniai 12 orang anak;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat merupakan anak ke 4 dari 12 bersaudara, dan Tergugat I merupakan anak ke 7 sedang Victor Angstrong (alm) merupakan anak ke-6 dan keluarga besar Penggugat dan para Tergugat sudah lama bertempat tinggal di Kupang;
4. Bahwa Penggugat dahulu mengikuti kuliah di fakultas kedokteran Universitas Udayana, Bali, dan saat selesai kuliah tahun 1982 kemudian Penggugat kembali ke Kupang, dan bekerja sebagai dokter PNS di Dinas Kesehatan kota Kupang, namun tahun 1991, Penggugat berhenti sebagai PNS untuk selanjutnya bekerja sebagai wiraswasta;
5. Bahwa sejak menikah, Penggugat kemudian pindah dan berdomisili di Jakarta sampai saat ini pada alamat Jl.Musik Raya C IV/23-24, Rt 007/ Rw 010, Jakarta akan tetapi masih mengurus usaha-usaha yang berada di Kupang secara rutin dan pulang pergi Jakarta- Kupang sampai tahun 1996;
6. Bahwa kira-kira bulan November 1996, Penggugat mengalami sakit yang kondisinya naik turun sehingga menyebabkan intensitas pengurusan usaha di Kupang secara langsung menjadi berkurang, sehingga keadaan tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat secara efektif melakukan pengurusan usaha dan oleh karena kondisi tersebut saudara-saudara Penggugat mengurus usaha tersebut secara sukarela;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2002, Tergugat I datang ke Jakarta dan mengutarakan maksudnya untuk membantu Penggugat I mengurus asset yang dimiliki oleh Penggugat di PT. Batu Besi, PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Lesa dan beberapa asset pribadi yang dimiliki Penggugat yang berada di Kupang dan untuk keperluan pengurusan tersebut, Tergugat I telah meminta kuasa dari Penggugat dengan membawa sendiri dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan atas asset asset Penggugat tersebut, terhadap mana isteri Penggugat dan Penggugat telah menyetujui Kuasa tersebut ketika disodorkan untuk ditanda tangani;
8. Bahwa oleh karena Penggugat menaruh percaya penuh kepada saudara kandung sendiri, Penggugat memberikan kuasa pada tanggal 20 September 2002 kepada TERGUGAT I untuk mewakili PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi, dan untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan asset pribadi PENGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi;

9. Bahwa TERGUGAT I selaku Kuasa umum dari PENGUGAT bersama-sama dengan alm. Victor Angstrong, pernah melakukan pertemuan yang dimediasi oleh Hifianto Angstrong alias Ko Hie (Tergugat III) pada tanggal 15 Oktober 2002 di Kupang, dan pada pertemuan tersebut dicapai kesepakatan tentang asset-aset PT. Batu Besi antara dr. Adi Supenang (Pengugat I) dengan Victor Angstrong (alm), sebagaimana diuraikan dalam catatan mengenai Pembagian Asset PT. Batu Besi dan Tanda Terima Sertifikat yang diserahkan oleh Victor Angstrong kepada Pengugat melalui penerima Kuasa Mark Angstrong yang disaksikan oleh Hifianto Angstrong pada tanggal 31 Januari 2003;
10. Bahwa dari kesepakatan tersebut, yang diketahui/ disaksikan oleh Tergugat III (Hifianto Angstrong) maka asset-aset yang diserahkan sepenuhnya kepada PENGUGAT (dr. Adi Supenang) oleh Victor Angstrong adalah sebagai berikut:

- 1) Satu rumah berikut tanah di Bonopoi ex Joni Thiodoris;
- 2) Tanah a/n PT. Batu Besi di Kuanheum 160 ha;
- 3) Tanah a/n PT. Pusaka Batulesa di Batu Lesa 20 ha;
- 4) Tanah-tanah di Kolhua a/n Victor Angstrong 10 ha;
- 5) 2 buah bidang tanah kapling di Kelapa lima/ Walikota;
- 6) 1 buah mobil kijang pick up a/n Victor Angstrong;
- 7) 1 satu buah mobil panther a/n Victor Angstrong;
- 8) Uang tunai sebesar Rp 250 juta;
- 9) Ruko LLBK a/n PT. Batu Besi 1.200 m2;

Bahwa di lain pihak, dr. Adi Supenang (PENGUGAT I) yang diwakili oleh Mark Angstrong (TERGUGAT I) bersedia sepenuhnya menyerahkan kepada Victor Angstrong (alm) asset-aset sebagai berikut:

- 1) Saham-saham atas nama dr. Adi Supenang di PT. Batu Besi;
- 2) Rumah dan tanah seluas 470 m2 di Kuanino a/n dr. Adi Supenang dengan sertifikatnya;
- 3) Tanah seluas 10 ha di Oenesu a/n PT Bolelebo Pusaka Nusa;

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



- 4) 1 satu bidang tanah seluas 1.300m2 dengan workshop beserta isinya yang terletak di Oebufu;
 - 5) Dan semua asset PT. Batu Besi yang belum disebutkan di atas dengan catatan semua kredit a/n PT. Batu Besi di tanggung penyelesaiannya oleh Victor Angstrong (alm);
11. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2003, terjadi serah terima sertifikat-sertifikat tanah yang diberikan Victor Angstrong (alm) kepada Mark Angstrong selaku kuasa dari dr. Adi Supenang. Adapun serah terima sertifikat-sertifikat tanah sebagai berikut:
- 1) Tanah di Kelurahan LLBK:
 - SHGB No.4 seluas 1.200 m2 a/n PT Batu Besi;
 - 2) Tanah di Desa Oebufu:
 - SHM Nomor 2602 seluas 439 m2 a/n Ir. Victor Angstrong;
 - 3) Tanah di Kelurahan Kelapa Lima;
 - SHM Nomor 1009 seluas 500 m2 atas nama drg. Rosa Da Lima;
 - 4) Tanah di Desa Kuanheum:
 - SHGB Nomor 4 luas 80 Ha atas nama PT. Batu Besi;
 - SHGB Nomor 2 luas 53 Ha atas nama PT. Batu Besi;
 - SHGB Nomor 5 luas 34 Ha atas nama PT. Batu Besi;
 - 5) Tanah di Desa Sumlili:
 - SHGB Nomor 1 seluas 192.160 m2 atas nama PT. Pusaka Batulesa;
 - 6) Tanah tanah di Kolhua a/n Victor Angstrong 10 ha yang terdiri dari:
 - SHM Nomor 109 seluas 2.665 m2 atas nama Titus Bistolen;
 - SHM Nomor 064 seluas 1.495 m2 atas nama Paulus Bistolen;
 - SHM Nomor 191 seluas 3.265 m2 atas nama Hermanus Tabana;
 - SHM Nomor 192 seluas 1.960 m2 atas nama Herman Saidjuna;
 - SHM Nomor 190 seluas 4.580 m2 atas nama Mesakh Funay;
 - SHM Nomor 194 seluas 4.890 m2 atas nama Markus Bistolen;
 - SHM Nomor 193 seluas 3.890 m2 atas nama Markus Bistolen;



- SHM Nomor 145 seluas 4.730 m2 atas nama Anthonius Bistolen;
 - SHM Nomor 172 seluas 2.025 m2 atas nama Titus Bistolen;
12. Bahwa di dalam catatan penerimaan sertifikat tanah yang diserahkan oleh alm Victor Angstrong kepada Tergugat I (Mark Angstrong) tersebut, dalam poin 7 disebutkan bahwa "Sertifikat Hak Milik No.993 yang terletak di Desa Bonipoi seluas 865m2 akan diserahkan kemudian (kurang lebih 3 bulan) dan selanjutnya dalam poin 8 disebutkan "Hak Ir. Victor Angstrong atas tanah di Tawang Sari (Surabaya) diserahkan kepada dr. Adi Supenang melalui Drs. Mark Angstrong (Tergugat I) sebagai Kuasa Penggugat;
13. Bahwa karena sampai sekarang Tergugat I tidak memberikan laporan pertanggungjawaban yang selayaknya kepada PENGGUGAT tentang pelaksanaan kuasa untuk mengurus asset-aset Penggugat tersebut diatas maka pada tanggal 1 November 2006, PENGGUGAT telah mencabut kuasa yang diberikannya kepada TERUGAT I tersebut dihadapan Notaris Sri Ambarwati, S.H di Jakarta. Dan untuk itu, PENGGUGAT telah membuat pengumuman pencabutan kuasa terhadap TERGUGAT I di salah satu media cetak nasional secara cukup dan memadai;
14. Bahwa sejak tanggal 1 November 2006 PENGGUGAT telah mencabut kuasa TERGUGAT I, akan tetapi penyerahan sertifikat-sertifikat tanah yang menjadi hak PENGGUGAT belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh TERGUGAT I sebagaimana seharusnya dilakukan oleh pemegang kuasa yang baik;
15. Bahwa pada tanggal 30 November 2007, PENGGUGAT melalui kuasa hukum Penggugat pada masa itu yaitu Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Budi, Edison, Mahendra, pernah menyurati Victor Angstrong (alm) agar Victor Angstrong menyerahkan beberapa sertifikat yang dikuasai oleh Victor Angstrong (alm) yang merupakan hak dari PENGGUGAT, akan tetapi tidak ada realisasi dari surat tersebut;
16. Bahwa sekitar awal tahun 2007, PENGGUGAT melalui kuasa hukum sebelumnya yang tersebut diatas pernah membuat Laporan Polisi dengan terlapor Mark Angstrong (TERGUGAT I) atas dugaan tindak pidana penggelapan, namun pada tanggal 12 April 2007 polisi menerbitkan SP3 terhadap laporan yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan catatan bahwa



Tergugat I harus memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat sertifikat dan hasil penjualan tanah di KuanHeum seluas 167 ha, sebagaimana disepakati tanggal 9 Agustus 2007 dalam perdamaian antara PENGGUGAT yang diwakili oleh kuasa hukum sebelumnya (Edison dkk), dan Mark Angstrong (TERGUGAT I), dengan pokok-pokok kesepakatan antara lain TERGUGAT I menyanggupi akan mengembalikan sisa uang hasil penjualan asset-aset yang ada, namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dipenuhi seluruhnya;

17. Bahwa benar, TERGUGAT I pernah menyerahkan atau memberikan sebagian kecil dari asset-aset yang dimiliki oleh PENGGUGAT kepada pihak PENGGUGAT berupa pengiriman sejumlah uang akan tetapi jelas bahwa jumlah yang dikirimkan tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan yang menjadi hak yang sah dari Penggugat karena masih ada asset-aset lain yang dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I tanpa dilaporkan kepada Penggugat;
18. Bahwa salah satu asset yang masih dikelola dan dikuasai oleh TERGUGAT I sampai saat ini adalah rumah toko (ruko) yang terdiri dari 2 (dua) blok yang terletak di wilayah Lahi Lai Besi Kopan (LLBK), Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m2 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4;
19. Bahwa meskipun surat kuasa telah dicabut, namun asset tersebut masih dikelola dan dikuasai oleh TERGUGAT I hingga saat ini dengan cara menyewakan rumah toko (ruko) tersebut antara lain kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa memberikan pertanggungjawaban secara sepatutnya kepada Penggugat dan tanpa menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat sebagai pemegang hak atas ruko-ruko tersebut;
20. Bahwa atas penguasaan terhadap ruko tersebut, sejak tahun 2012 TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada PENGGUGAT mengenai pembayaran sewa atas ruko tersebut serta memberikan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya seorang penerima kuasa, atas diadakannya perjanjian kontrak dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III meskipun kuasa untuk itu telah dinyatakan dicabut secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017, PENGUGAT memberikan kuasa kepada Ayub A.Fina S.H, M.H dkk, para advokat yang berkantor di Law Office OCAFP yang berdomisili di Jl.Lenteng Agung Raya Gg. Iklas No. 21 A Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mewakili PENGUGAT dalam kerangka penyelesaian dan tuntutan hukum kepada TERGUGAT I akan tetapi tidak ada kemajuan sama sekali, sehingga pada tanggal 10 Desember 2018 PENGUGAT kembali mencabut kuasa dari Ayub Fina S.H, M.H dkk tersebut;
22. Bahwa sampai saat ini, November 2020 TERGUGAT I masih menguasai dan mengelola ruko sebanyak 2 blok yang terletak di wilayah Lahi Lai Besi Kopan (LLBK), Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m2 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4 dengan menyewakan ruko tersebut kepada TURUT TERGUGAT II (sdr. YUSRAN) dan TURUT TERGUGAT III (sdr. Fadli) tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGUGAT;
23. Bahwa PENGUGAT menarik TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam perkara ini, karena patut diduga bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III mengetahui bahwa ruko tersebut bukan milik TERGUGAT I, akan tetapi TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara melawan hukum tetap melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak TERGUGAT I;
24. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I selama ini antara lain tidak memberikan laporan dan pertanggungjawaban yang konkrit sebagaimana mestinya tanggung jawab seorang Penerima Kuasa, jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan telah menjadi hukum positif berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memperluas kriteria Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya melanggar Undang-Undang dan hak subjektif orang lain tetapi Perbuatan Melawan Hukum juga mencakup ketidakpatutan yang harus diperhatikan dalam pergaulan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari hukum tidak tertulis tentang kehati-hatian;
25. Bahwa terlepas dari pokok perkara yang menyangkut Ruko yang belum dibalik nama dari PT. Batu Besi kepada Penggugat yang tegas menjadi

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak Penggugat berdasarkan penyerahan sebagai bagian kesepakatan yang disetujui bersama dengan Sertifikat Hak Milik yang berada pada Penggugat, namun untuk memastikan luas dan ruang lingkup pelaksanaan surat kuasa Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana disebut dalam gugatan dalam perkara *a quo*, dan untuk menetapkan segala sesuatu yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan kepastian hukum yang adil serta untuk mendapat satu ketegasan tentang apa yang menjadi hak Penggugat dengan Tergugat I setelah berlalunya tenggang waktu yang cukup lama karena kondisi kesehatan Penggugat yang saat itu tidak memungkinkan, maka PENGGUGAT memohon sekaligus dilakukan AUDIT terhadap pelaksanaan Surat Kuasa yang diterima TERGUGAT I, karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh PARA PENGGUGAT agar PARA PENGGUGAT dapat mengetahui secara jelas perkembangan tugas dan tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai pihak yang pernah diberi kuasa oleh PENGGUGAT, karena sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT I sebagai adik kandung Penggugat tidak pernah memberikan laporan yang memadai secara hukum kepada PENGGUGAT tentang tugas dan tanggung jawab yang sudah dilakukan TERGUGAT I;

26. Bahwa atas pelaksanaan surat kuasa, yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I yang belum pernah dipertanggungjawabkan secara baik serta atas dilangsungkannya perjanjian sewa-menyewa ruko di LLBK antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara melawan hukum MAKA sangat jelas Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi tetap yang dianut di Indonesia, akan tetapi Penggugat masih mereservir hak nya untuk mengajukan perbuatan Tergugat I ke depan persidangan PIDANA MELALUI PENYIDIK dan PENUNTUT UMUM YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI LAPORAN TERDAHULU YANG TELAH di SP3:
27. Bahwa selain itu, terhadap ruko yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4, PENGGUGAT mohon melalui gugatan ini agar Hakim memerintahkan



Turut Tergugat I (PT. Batu Besi) melakukan balik nama kepemilikan terhadap ruko tersebut, atau setidaknya-tidaknya memberi Kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan balik nama tersebut secara yuridis;

28. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT I yang merupakan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial, dan khusus menyangkut sewa menyewa ruko yang menjadi hak Penggugat, TERGUGAT I Bersama dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melakukan sewa menyewa secara tidak sah dan melawan hukum, telah menyebabkan kerugian berupa uang hasil sewa ruko yang tidak dapat dinikmati PENGGUGAT sejak tahun 2012 hingga saat ini;

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah sangat merugikan bagi PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, dan Para Tergugat menurut hukum harus mengganti kerugian Penggugat tersebut serta Para TURUT TERGUGAT TERIKAT dan HARUS mematuhi putusan Pengadilan demikian, yang apabila diperhitungkan kerugian yang dialami adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

PENGGUGAT mengalami kerugian secara materiil karena ruko yang terdiri dari 2 blok tidak dapat dimiliki dan dipergunakan. Jika lahan itu digunakan untuk usaha atau untuk disewakan kembali, harusnya PENGGUGAT memiliki penghasilan setiap bulan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp 240.000.000/ tahun. Jika dihitung sejak tahun 2012 hingga gugatan ini diajukan pada bulan November Tahun 2020 maka kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT berupa:

- i. Kerugian pokok ditambah dengan bunga sebesar 2% pertahun sejak tahun 2012 hingga saat ini berdasarkan perhitungan *compound interest rate* masing-masing diperinci berikut ini:

Tahun	Nilai Waktu dari Uang Sewa pada Tingkat bunga 2% / tahun yang tidak diterima Penggugat (Dalam Rp.)
-------	--



2012	281.198.251
2013	275.684.560
2014	270.278.981
2015	264.979.393
2016	259.783.718
2017	254.689.920
2018	249.696.000
2019	244.800.000
2020	240.000.000
Total Nilai	2.341.110.823

sehingga keseluruhan total sebesar Rp 2.341.110.823 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

- ii. Biaya-biaya perjalanan Jakarta-Kupang Penggugat dalam rangka pengurusan asset asset Penggugat di kupang serta biaya biaya jasa *lawyer* terdahulu sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil

Kerugian immateriil PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT dan harga diri PENGGUGAT mengalami tekanan berat karena dianggap tidak mampu menuntut apa yang menjadi haknya, sehingga menimbulkan tekanan dan pergolakan batin karena sebagian besar disebabkan karena perbuatan anggota keluarga sendiri, yang jika diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Sehingga total kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 6.341.110.823 (enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

30. Bahwa karena telah menjadi kesepakatan dalam tukar menukar asset antara Penggugat dan ahli waris Tergugat II maka untuk mencegah



berlarut-larutnya permasalahan yang terjadi, PENGGUGAT merasa perlu untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar memerintahkan ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I, melakukan balik nama terhadap ruko yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4, menjadi hak milik PENGGUGAT, atau setidaknya memberi kuasa kepada Penggugat demi hukum untuk melakukan balik nama dimaksud;

31. Bahwa untuk memastikan hak-hak Penggugat yang masih ada atas harta-harta yang telah disebut dalam angka 10 gugatan diatas, sepanjang mengenai harta-harta di luar Ruko yang sertifikatnya telah diserahkan kepada Penggugat, yaitu berupa bidang-bidang tanah yang menjadi hak Penggugat tetapi dikuasakan kepada Tergugat I untuk menjual/ menguasai/ mengelola, MAKA untuk mencegah Gugatan menjadi *ilusoir* atau hampa serta demi menghindari usaha TERGUGAT I untuk mengalihkan harta kekayaannya sebagai jaminan gugatan ini, maka PENGGUGAT terlebih dahulu memohon kepada majelis hakim agar dapat memerintahkan :
 - a. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah tinggal yang ditempati oleh TERGUGAT I yang terletak di Jl. Eltari II-109 Rt 061, Rw 018 Kel.Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT;
 - b. Memerintahkan untuk dilakukan Audit atas pelaksanaan surat Kuasa dari Penggugat I kepada Tergugat I dalam pengelolaan dan pemberesan harta yang diuraikan dalam angka 11 gugatan, kecuali sepanjang mengenai ruko yang terletak di wilayah LLBK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m² sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4 yang sertifikatnya telah dikuasai Penggugat, untuk menentukan hak Penggugat yang lebih jauh harus diserahkan oleh Tergugat I;
32. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti yang sah dan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar putusan ini dapat kiranya dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,



kasasi dan peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

33. Bahwa karena TERGUGAT I telah jelas nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut menurut hukum agar TERGUGAT I di hukum membayar biaya perkara yang timbul, termasuk biaya audit yang diperlukan atas pelaksanaan kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana termuat diatas, maka bersama ini kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus gugatan PARA PENGGUGAT dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*);
3. Menyatakan sah demi hukum bahwa rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² adalah milik PARA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I membalik nama rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok atas HGB No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² ke atas nama Penggugat , atau setidaknya-tidaknya memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- 5.a. Menghukum TERGUGAT I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang sewa atas rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² sebesar Rp 2.341.110.823 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- 5.b. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial lainnya yang ditimbulkannya sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)



yang harus dibayarkan secara tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);

- 5.c. Memerintahkan untuk dilakukan Audit atas pelaksanaan surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dalam pengelolaan dan pemberesan harta yang diuraikan dalam angka 3 gugatan, kecuali sepanjang mengenai ruko yang terletak di wilayah LLBK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² sebagaimana tertera dalam HGB Nomor 4 yang sertifikatnya telah dikuasai Penggugat, untuk menentukan hak Penggugat yang lebih jauh harus diserahkan oleh Tergugat I dan menyerahkan uang hasil audit yang menjadi hak penggugat dengan baik;
- 5.d. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan rumah tinggal milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Eltari II-109 Rt 061, Rw 018 Kel.Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT;
- 5.e. Menghukum TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk membebaskan dan menyerahkan rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong;
- 5.f. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar sisa hak atas asset yang dikelolanya berdasarkan surat Kuasa dari Penggugat I, setelah adanya hasil audit atas pelaksanaan Surat Kuasa dimaksud;
- 5.g. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 5.h. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
- 5.i. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain memohon untuk memutus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II serta Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak yang hadir telah sepakat untuk menunjuk Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 2 Pebruari 2021, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT MELYANTI SEBAGAI PENGAMPU DARI DOKTER ADI SUPENANG (Pengampu Melyanti Tidak Memiliki Kualitas untuk mewakili Dokter Adi Supenang Sebagai Penggugat dalam Perkara a quo);

Bahwa dengan adanya gugatan a quo, Tergugat I Mark Angstrong baru mengetahui Penggugat Dokter Adi Supenang berada dalam Pengampuan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005 dengan pemohon bernama Melyanti;

Bahwa jika memang benar adanya fakta Dokter Adi Supenang berada dalam Pengampuan maka Tergugat I menolak dengan tegas. Bahwa dasar



Penolakan ini didasarkan pada fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak terpatahkan, setelah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005 tersebut, Penggugat dokter Adi Supenang tetap melakukan Perbuatan-Perbuatan hukum layaknya seseorang/subyek hukum yang tidak berada dalam Pengampuan (Tergugat I akan buktikan dalam Persidangan);

Bahwa dengan demikian Saudari Melyanti (*istri ke-dua (2) dari Penggugat Dokter Adi Supenang*) tidak mempunyai kualitas dan kapasitas SEBAGAI PENGAMPU untuk mewakili Dokter Adi Supenang sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan secara Formil dan Materiil Gugatan Penggugat DITOLAK SELURUHNYA dan/atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan hukum PENGAMPU saudari Melyanti TIDAK MEMILIKI KUALITAS (Legal Standing) untuk mewakili Dokter Adi Supenang SEBAGAI PENGGUGAT dalam Perkara a quo;

2. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa benar ada Yurisprudensi yang menyatakan (kaidah hukum) : Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat. Akan tetapi bila kita memperhatikan Posita point 8 surat gugatan Penggugat yang mendalilkan ;

Bahwa oleh karena Penggugat menaruh percaya penuh kepada saudara kandung sendiri, Penggugat memberikan kuasa pada tanggal 20 September 2002 kepada TERGUGAT I untuk mewakili PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi, dan untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak pribadi dan asset pribadi PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT Lopo Indah Permai dan PT Batu Besi;

Bahwa dalil posita point 8 tersebut dapat di interpretasikan bahwa khusus untuk PT. Lopo Indah Permai, Tergugat I Mark Angstrong telah diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak pribadi dan asset pribadi PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta



mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai;

Bahwa posita point 8 tersebut dihubungkan dengan Petitum 5c dan Petitum 5f yang menuntut untuk melakukan audit terhadap PT. LOPO INDAH PERMAI sebagai konsekuensi yuridis atas Pelaksanaan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 September 2002 dan Menyerahkan uang hasil audit yang menjadi hak Penggugat maka Wajib hukumnya Penggugat dokter Adi Supenang harus menarik Peseroan Terbatas PT. LOPO INDAH PERMAI sebagai Pihak dalam perkara a quo;

3. TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN.

Bahwa bila memperhatikan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah :

- 1) Tuntutan tentang pelaksanaan surat Kuasa (Perjanjian) antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong tertanggal 20 September 2002 dan Tuntutan untuk memenuhi perjanjian berdasarkan surat kuasa antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong tertanggal 20 September 2002 (Posita gugatan point 8, 16, 24, 25, 26, 30 dan Petitum point 5c);
- 2) Tuntutan tentang pelaksanaan serah terima sertifikat-sertifikat tanah yang diberikan almarhum Victor Angstrong (Tergugat II) kepada Mark Angstrong (Tergugat I) tertanggal 31 Januari 2003 (posita gugatan point 11, point 12 dan Petitum point 2 dan point 3);
- 3) Tuntutan tentang perbuatan melawan hukum Tergugat I tidak memberikan laporan dan pertanggungjawaban yang konkrit sebagaimana mestinya tanggung jawab seorang Penerima Kuasa, jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Posita gugatan point 24);

Bahwa dengan demikian dalam surat gugatan Penggugat a quo ditemukan adanya : Penggabungan/mencampuradukkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum didalam satu surat gugatan, penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri. Maka terhadap gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;



4. TENTANG GUGATAN KABUR atau OBSCUUR LIBEL.

Bahwa formulasi Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau tidak jelas didasarkan pada :

- 1) Penggugat telah keliru/salah merumuskan/mendalikkan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya, sedangkan Peristiwa hukum yang diuraikan terjadi secara realistis dan obyektif sebagai bentuk rangkaian Perbuatan Wanprestasi;

Bahwa Penggugat dalam posita/fundamentum petendi telah menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yaitu Surat Kuasa (Perjanjian) tertanggal 20 September 2002 antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1792 KUHPerdato menyebutkan :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Bahwa dari pengertian pasal 1792 KUHPerdato tersebut dapat dimaknai unsur-unsur pemberian kuasa adalah :

1. Perjanjian;
2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa;
3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan;

Dengan demikian, unsur-unsur dari suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdato) harus juga dipenuhi dalam Pemberian Kuasa. Bahwa dengan lahirnya perjanjian tersebut maka timbullah hak dan kewajiban pada para pihak. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa;

Bahwa Pemberian kuasa (*lastgeving*) di atur dalam buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 s/d pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), sedangkan mengenai kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus, baik didalam KUHPerdato maupun di dalam



perundang-undangan lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa (*Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 413*). Kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (*sepihak*) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Dari pernyataan kehendak pemberi kuasa, timbul suatu hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Bahwa Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih dari pada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya;

2) Tidak jelasnya dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan.

Bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan secara tegas, terang dan pasti oleh Penggugat dokter Adi Supenang tentang hak-hak pribadi dan asset pribadi apa saja yang di miliki oleh PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang terhitung pada saat sebelum ditanda tangannya Surat Kuasa tertanggal 20 september 2002. Bahwa dasar faktanya (*fetelijke grond*), dalam surat kuasa tertanggal 20 september 2002 tersebut tidak menyebutkan nama asset-asset sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada point 10, point 11 dan point 12 surat gugatan;

Bahwa Dasar substansi Permasalahan hukum selanjutnya adalah Asset-asset mana saja yang telah menjadi hak milik Penggugat dokter Adi Supenang berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 september 2002 tersebut, yang harus di pertahankan dan di kelolah serta diminta Pertanggungjawaban oleh Tergugat I Mark Angstrong ? Ketidakjelasan/kekaburan gugatan Penggugat semakin bertambah ketika dihubungkan dengan Tuntutan/Petitum Penggugat point 3 dan point 4 yang menuntut agar Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.



04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah PT. BATU BESI) menjadi milik Para Penggugat. Dan menjadi tidak Relevan (tidak nyambung) juga dengan Tuntutan/Petitum Penggugat agar ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

3) Tidak jelasnya Obyek sengketa.

Bahwa bila memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat Dokter Adi Supenang maka kita akan menemukan Kekaburan atau Ketidakjelasan tentang obyek sengketa;

Bahwa dalam Posita, formulasi dalil-dalil yang menjadi Obyek sengketa dan/atau Pokok perkara adalah pelaksanaan surat Kuasa (Perjanjian) antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong tertanggal 20 September 2002. Sedangkan dalam Petitum, secara tersirat/kabur yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah mengenai tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Petitum point 3 dan point 4). Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak jelas/tidak terang karena dalam Posita/fundamentum petendi tidak menyebutkan secara tegas dan jelas "Obyek sengketa" dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan pada uraian Tergugat I : point 1), point 2), dan point 3) tersebut diatas telah membuktikan bahwa GUGATAN PENGGUGAT DOKTER ADI SUPENANG SANGAT KABUR/TIDAK JELAS SEHINGGA SANGAT LAYAK DAN PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I MARK ANGSTRONG kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;



2. Bahwa Tergugat I MARK ANGSTRONG menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I MARK ANGSTRONG menolak dengan Tegas Saudari Melyanti (istri Penggugat) sebagai Wali Pengampu dan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005. Tergugat I MARK ANGSTRONG juga Menolak/Membantah dengan Tegas Bukti Surat Penggugat berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005, karena sesungguhnya Dokter Adi Supenang/Penggugat tidak mengalami gangguan mental;

Pertanggungjawaban argumentasi hukum Bantahan/Penolakan Tergugat I ini didasarkan pada Keputusan dan Ketaatan : Pengampunan mulai berjalan, terhitung sejak penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan. Ketika Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005 dibacakan maka saat itu juga mulai berlaku penetapan tersebut dan status orang ketidakmampuan/gangguan mental secara otomatis telah berada dalam pengampunan dan diampu oleh wali pengampunya;

Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005 (Dokter Adi Supenang /Penggugat) tidak diperkenankan untuk melakukan Perbuatan hukum karena tidak cakap bertindak dan segala perbuatan hukum Dokter Adi Supenang yang dilakukannya diancam batal demi hukum.

Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak terpatahkan, setelah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005 tersebut, Penggugat dokter Adi Supenang tetap melakukan Perbuatan-Perbuatan hukum; Bahwa fakta-fakta hukum tersebut dapat dibuktikan dengan :

- ✓ Posita gugatan point 15 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2020, Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2007 telah memberi kuasa kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Budi, Edison, Mahendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Posita gugatan point 21 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2020, Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2017 telah memberi kuasa kepada Ayub A.Fina S.H, M.H dkk, para advokat yang berkantor di Law Office OCAFP yang berdomisili di Jl.Lenteng Agung Raya Gg. Iklas No.21 A Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2006 telah memberi kuasa kepada Advokat Y.M.Witin,SH dan Hendrik A.W. Sitanggang,SH yang berkantor pada SUDJONO & REKAN Law Offices;
- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2007 mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. LOPO INDAH PERMAI dan Penggugat Dokter Adi Supenang melalui RUPS ditetapkan sebagai KOMISARIS UTAMA (Akta Notaris EMMANUEL MALI, SH Nomor : 185, Tanggal 31-05-2007 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. LOPO INDAH PERMAI);
- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2012 telah memberi kuasa kepada Melyanti berdasarkan pada AKTA Surat Kuasa Membeli NOTARIS DARMO SUSANTO, SH Nomor : 109 / Leg / IX / 2012 tanggal 11 September 2012;
- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2016 telah memberi kuasa kepada Advokat Marthen L. Bessie, SH;

Bahwa apabila Persidangan Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I Mark Angstrong tentang alasan hukum PENGAMPU saudari Melyanti TIDAK MEMILIKI KUALITAS untuk mewakili Dokter Adi Supenang SEBAGAI PENGGUGAT dalam Perkara a quo dan Penolakan/bantahan Tergugat I atas bukti surat Penggugat berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005, maka Tergugat I Mark Angstrong masih akan mereservir hak-haknya dan/atau mempertahankan hak untuk mengajukan Perbuatan Penggugat Dokter Adi Supenang dan Melyanti ke depan persidangan PIDANA MELALUI PENYIDIK dan PENUNTUT UMUM YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI LAPORAN TERDAHULU DI

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR

WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA:

Dengan demikian patut, layak dan sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa Tergugat I menolak/membantah dengan tegas dalil posita point 7 dan point 8 surat gugatan Penggugat halaman 4.

DASAR FAKTA PENOLAKAN/BANTAHAN TERGUGAT I ADALAH :

Bahwa pada tahun 2002 Tergugat I Mark Angstrong ke Jakarta dalam rangka/tujuan : *Pertama*, mengantar uang bantuan dari Rianto Angstrong, dimana uang bantuan tersebut harus langsung diserahkan pada Penggugat Dokter Adi Supenang. *Kedua*, Tergugat I hendak menagih janji-janji Penggugat I dokter Adi Supenang terhadap Tergugat I mengenai Pembagian Keuntungan Kerja sama yang belum Penggugat I selesaikan/serahkan kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Pembagian Deviden PT.Batu Besi dari tahun 1984 s/d tahun 2002;

Bahwa Tergugat I juga Menolak dan membantah dalil Penggugat yang menyatakan ;

“Tergugat I telah meminta kuasa dari Penggugat dengan membawa sendiri dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan atas asset asset Penggugat tersebut, terhadap mana isteri Penggugat dan Penggugat telah menyetujui Kuasa tersebut ketika disodorkan untuk ditanda tangani”;

Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena keberadaan surat kuasa tertanggal 20 September 2002 tersebut merupakan kompensasi atau janji manis Penggugat dokter Adi Supenang untuk menutupi/menyelesaikan kewajiban sesungguhnya Penggugat dokter Adi Supenang terhadap Tergugat I Mark Angstrong. Dan Tergugat I tegaskan kepada Penggugat bahwa Surat kuasa tertanggal 20 September 2002 tersebut telah di Legalisasi oleh Notaris Sri Ambarwati Notaris di Jakarta dengan Nomor : 05/L/SR/09/2002. Bahwa apabila kemudian Penggugat mempermasalahkan dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari surat kuasa tersebut maka seharusnya dan sepatutnya juga Notaris SRI AMBARWATI SARJANA HUKUM ditarik sebagai pihak/saksi dalam perkara aquo, jika OBYEK



SENGKETA dalam perkara a quo adalah tentang pelaksanaan surat kuasa (Perjanjian) tertanggal 20 september 2002;

Bahwa pelaksanaan suatu Surat Kuasa Perlu memperhatikan akan adanya ketentuan/prinsip umum, yaitu suatu kuasa bersifat privative yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti Pemberi Kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukan suatu peralihan hak;

Bahwa setelah peristiwa Pemberian Kuasa tertanggal 20 September 2002 tersebut, Penggugat Dokter Adi Supenang masih terlibat langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. LOPO INDAH PERMAI dan Rapat Umum Luar biasa para Pemegang saham PT. BATU BESI (*Tergugat I Mark Angstrong akan buktikan pada saat Bukti Surat dan saksi dalam Persidangan a quo*);

5. Bahwa Tergugat I menolak/membantah dengan tegas dalil posita point 9 surat gugatan Penggugat halaman 4-5;

DASAR FAKTA PENOLAKAN/BANTAHAN TERGUGAT I ADALAH :

Bahwa pertemuan yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2002 adalah merupakan pertemuan rutin antara Tergugat I dan Tergugat II (almarhum Victor Angstrong) dan Tergugat III (pertemuan/kumpul kumpul keluarga lebih sering di tempatnya almarhum Rianto Angstrong). Bahwa dalam Pertemuan tersebut tidak membicarakan tentang kesepakatan kesepakatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Bahwa tanda terima sertifikat tertanggal 31 desember 2003 dari Tergugat II (almarhum Victor Angstrong) yang menyerahkan kepada Tergugat I Mark Angstrong yang menerima adalah merupakan awal Penyelesaian perselisihan/pertikaian antara Tergugat I dengan Tergugat II (almarhum Victor Angstrong). Bahwa sesungguhnya Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dihadapan dan dimediasi oleh almarhum Bapak S.K.Lerik (mantan Walikota Kupang) sebagai sesepuh keluarga, bukan dimediasi oleh Hifianto Angstrong sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat III Hifianto Angstrong hanya dalam posisi dimintakan bantuan untuk menyaksikan penyerahan dan Penandatanganan terhadap hal-hal yang termuat dalam surat penyerahan dari alm. Victor Angstrong kepada Mark Angstrong



dengan tanpa mencampuri urusan/permasalahan diantara Tergugat I dan Tergugat II (alm.Victor Angstrong);

6. Bahwa Tergugat I menolak/membantah dengan tegas dalil posita point 10, point 11, dan point 12 surat gugatan Penggugat halaman 5-7.

DASAR FAKTA PENOLAKAN/BANTAHAN TERGUGAT I ADALAH :

Bahwa tidak benar dalil-dalil yang diuraikan penggugat dalam posita point 10, point 11, dan point 12. Bahwa yang benar adalah kesepakatan yang terjadi antara Tergugat I Mark Angstrong dan Tergugat II (alm Victor Angstrong) yang dilakukan dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO Notaris di Kupang;

Bahwa Kedudukan dan kapasitas Tergugat I Mark Angstrong dihadapan NOTARIS bukan sebagai Kuasa/Penerima Kuasa dari Penggugat dokter Adi Supenang dan Tergugat I Mark Angstrong Tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang menjalankan kuasa dari Penggugat dokter Adi Supenang. Sehingga sangat naif/tidak masuk akal/diluar nalar akal sehat kemudian Penggugat menghubungkan dengan isi/materi Surat Kuasa tertanggal 20 September 2002 tersebut sebagaimana yang di maksudkan oleh Penggugat pada Posita gugatan point 7 dan point 8,9,10,11,12,13,14 halaman 4-8 surat gugatan);

Bahkan didapati fakta, surat Kuasa tertanggal 20 September 2002 tersebut tidak menyebutkan secara tertulis (terang dan pasti) asset asset mana saja yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa Penggugat Dokter Adi Supenang saat itu, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita point 10, point 11, dan point 12 surat gugatannya (*Tergugat I Mark Angstrong akan buktikan pada saat Bukti Surat dan saksi dalam Persidangan a quo*);

7. Bahwa Tergugat I menolak/membantah dengan tegas dalil posita point 13 dan point 14 surat gugatan Penggugat halaman 5-7;

DASAR FAKTA PENOLAKAN/BANTAHAN TERGUGAT I ADALAH :

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I dapat memberikan laporan Pertanggung jawaban kepada Penggugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 September 2002 tersebut BILA dalam surat kuasa tersebut, asset asset dari Penggugat tidak disebutkan dengan jelas. Asset mana yang harus Tergugat I serahkan kepada Penggugat ?



Tergugat I ingatkan dan tegaskan kepada Penggugat dokter Adi Supenang sebagai Pemberi Kuasa bahwa ;

“Bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih dari pada hak yang dimilikinya, sehingga Pemberi Kuasa tidak dapat memberikan Kuasa melebihi/melampaui dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya”;

Apakah pada tahun 2002 Penggugat Dokter Adi Supenang telah memiliki hak atau Kewenangan atas Ruko 2 blok dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah PT. BATU BESI) sebelum dan pada saat di tanda tangannya Surat kuasa tertanggal 20 september 2002 ? Bahwa dengan demikian Tergugat I menolak dengan tegas, bulat dan utuh Petium point 3 dan point 4 serta petitum point 5c.

8. Bahwa Tergugat I menolak/membantah dengan tegas dalil posita point 16 surat gugatan Penggugat halaman 8-9;

DASAR FAKTA PENOLAKAN/BANTAHAN TERGUGAT I ADALAH :

Bahwa segala kewajiban Tergugat I Mark Angstrong sebagaimana yang didalil kan oleh Penggugat, yaitu hasil Penjualan tanah di KuanHeum seluas 167 Ha telah selesai dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat dokter Adi Supenang telah menerima uang hasil Penjualan tanah di KuanHeum seluas 167 Ha. Hal ini akan tergugat I Buktikan dalam Persidangan, khususnya pada saat bukti surat;

9. Tergugat I Mark Angstrong MENOLAK / MEMBANTAH dengan tegas seluruh Petitum/tuntutan gugatan Para Penggugat halaman 17 sampai 19 sepanjang berkaitan dengan Kepentingan Hukum Tergugat I Mark Angstrong;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penolakan/Bantahan Tergugat I MARK ANGSTRONG adalah :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai dengan dasar Peristiwa sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya dan Perbuatan Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan hukum;



2) Bahwa terhadap Petitum point 3 ;

Menyatakan sah demi hukum bahwa rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 adalah milik PARA PENGGUGAT ;

Tergugat I menolak dengan alasan hukum :

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah PT. BATU BESI), BUKAN TERCATAT ATAS NAMA PRIBADI-PRIBADI / INDIVIDU-INDIVIDU. Dengan demikian proses atau Prosedur penyelesaiannya harus tunduk dan patuh pada UNDANG-UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS dan Anggaran Dasar Perusahaan PT. BATU BESI;

3) Bahwa terhadap Petitum point 5 ;

5.a. Menghukum TERGUGAT I, Turut Tergugat II dan Turut Terugugat III secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang sewa atas rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m2 sebesar Rp 2.341.110.823 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

5.b. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial lainnya yang ditimbulkannya sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

5.c. Memerintahkan untuk dilakukan Audit atas pelaksanaan surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dalam pengelolaan dan pemberesan harta yang diuraikan dalam angka 3 gugatan, kecuali sepanjang mengenai ruko yang terletak di wilayah LLBK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 sebagaimana tertera dalam HGB Nomor 4 yang sertifikatnya telah dikuasai Penggugat, untuk menentukan hak Penggugat yang lebih jauh harus diserahkan oleh



Tergugat I dan menyerahkan uang hasil audit yang menjadi hak penggugat dengan baik;

5.d. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan rumah tinggal milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Eltari II-109 Rt 061, Rw 018 Kel.Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT;

5.e. Menghukum TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk membebaskan dan menyerahkan rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m² kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong;

5.f. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar sisa hak atas asset yang dikelolanya berdasarkan surat Kuasa dari Penggugat I, setelah adanya hasil audit atas pelaksanaan Surat Kuasa dimaksud;

Tergugat I menolak dengan alasan hukum :

- a. Bahwa oleh karena Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m² tercatat atas nama PT.BATU BESI, BUKAN TERCATAT ATAS NAMA PRIBADI-PRIBADI yaitu Penggugat Dokter Adi Supenang, Tergugat I Mark Angstrong, Almarhum Victor Angstrong, dan ahli Waris Victor Angstrong dan Tuntutan Penggugat dokter Adi supenang mengenai ganti rugi tidak disertai dengan bukti-bukti maka Tergugat I menolak Petitum 5.a dan 5.b, 5.e dan 5.g, halaman 17-18 surat gugatan;
- b. Bahwa oleh karena surat kuasa tertanggal 20 september 2002 bersifat umum dan memperhatikan juga PASAL 1796 KUHPerdata, maka Tergugat I menolak Petitum 5.c dan 5.f, halaman 18 surat gugatan;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I Mark Angstrong (dalam eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara) maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan/tuntutan Penggugat tentang :



- a. Menghukum TERGUGAT I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang sewa atas rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² sebesar Rp 2.341.110.823 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
- b. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial lainnya yang ditimbulkannya sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
- c. Memerintahkan untuk dilakukan Audit atas pelaksanaan surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dalam pengelolaan dan pemberesan harta yang diuraikan dalam angka 3 gugatan, kecuali sepanjang mengenai ruko yang terletak di wilayah LLBK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² sebagaimana tertera dalam HGB Nomor 4 yang sertifikatnya telah dikuasai Penggugat, untuk menentukan hak Penggugat yang lebih jauh harus diserahkan oleh Tergugat I dan menyerahkan uang hasil audit yang menjadi hak penggugat dengan baik menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
- d. Menghukum TERGUGAT I untuk membebaskan dan menyerahkan rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
- e. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar sisa hak atas asset yang dikelolanya berdasarkan surat Kuasa dari Penggugat I, setelah adanya hasil audit atas pelaksanaan Surat Kuasa dimaksud menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;



11. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I Mark Angstrong dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah tinggal milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Eltari II-109 Rt 061, Rw 018 Kel.Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan/terpatahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, tidak sesuai dengan dasar Peristiwa yang sebenarnya, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian Penolakan/bantahan tersebut diatas (eksepsi dan Jawaban) maka Tergugat I MARK ANGSTRONG mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I MARK ANGSTRONG untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I MARK ANGSTRONG untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



1. TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG TIDAK JELAS/KABUR.

Bahwa apabila kita memperhatikan surat gugatan posita point 1 sampai point 33 maka kita tidak akan menemukan uraian/perumusan kualitas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II ahli waris Victor Angstrong yang patut dijadikan alasan, dasar/dalil oleh Penggugat dokter Adi Supenang untuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatannya. Atau dengan kata lain setiap gugatan Perbuatan melawan hukum haruslah menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Tergugat II;

Bahkan anehnya kemudian dalam tuntutan/petitum point 2 menyatakan bahwa Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dimana koneksitasnya perbuatan Tergugat II dalam kapasitas dan Kedudukan sebagai pribadi-pribadi, bukan sebagai anggota Direksi atau Komisaris dengan Perbuatan Para Tergugat lainnya dalam perkara a quo ? Bila yang menjadi tuntutan Penggugat (obyek sengketa) dalam Perkara a quo adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah Perseroan Terbatas PT. BATU BESI);

Bahwa Suatu Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II seperti dalam perkara aquo, disebut juga tidak memenuhi syarat materiil gugatan. Atau dengan kata lain dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

2. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

Bahwa bila memperhatikan petitum gugatan Penggugat :

Petitum point 3,

Menyatakan sah demi hukum bahwa rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 adalah milik PARA PENGGUGAT;

Petitum point 4,



Memerintahkan ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I membalik nama rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok atas HGB No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² ke atas nama Penggugat, atau setidaknya memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena gugatan a quo ditujukan terhadap Tergugat II secara Pribadi sebagai ahli waris, sedangkan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m² tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah Perseroan Terbatas PT. BATU BESI). Sehingga prosedur peralihan hak milik Sertifikat yang merupakan asset milik Perseroan Terbatas PT. BATU BESI harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BATU BESI dan UNDANG-UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dokter Adi Supenang salah alamat atau error in persona;

3. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT DOKTER ADI SUPENANG (GUGATAN HARUS DIAJUKAN OLEH ORANG YANG BERKEPENTINGAN).

Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, berdasarkan pada BERITA ACARA RAPAT NOMOR : 20 TANGGAL 7 MARET 2003 NOTARIS SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO Notaris di Kupang, Penggugat dokter Adi Supenang telah menjual seluruh saham-sahamnya yang berada di Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BATU BESI kepada Victor Angstrong (Tergugat II). Bahwa dengan demikian saat ini ketika gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang oleh Penggugat, maka Penggugat dokter Adi Supenang tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan tidak lagi mempunyai kepentingan dengan Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BATU BESI (asset-asset milik PT. BATU BESI). Atau dengan kata lain secara faktual Penggugat bukanlah bagian dari



Pemilik Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BATU BESI sehingga tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo. Maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT MELYANTI SEBAGAI PENGAMPU DARI DOKTER ADI SUPENANG.

Bahwa Seseorang yang dapat mengajukan permohonan (Pemohon) menjadi wali pengampu sebagaimana yang terjadi pada proses Permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut dengan pemohon saudari Melyanti (istri dari dokter Adi Supenang) maka Permohonan tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dengan Pasal 434 KUHPerdara yaitu keluarga sedarah.

Bahwa dijelaskan oleh pasal 434 KUHPerdara yang menyatakan "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap";

Bahwa yang dimaksudkan dengan Keluarga sedarah menurut Pasal 290 KUH Perdata adalah ;

Keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran; tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat.

Bahwa jika memang benar adanya fakta Dokter Adi Supenang telah berada dalam Pengampuan maka Tergugat II menolak dengan tegas. Bahwa dasar Penolakan ini didasarkan pada fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak terpatahkan, setelah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005 tersebut, Penggugat dokter Adi Supenang tetap melakukan Perbuatan-Perbuatan hukum layaknya seseorang/subyek hukum yang tidak berada dalam Pengampuan (Tergugat II akan buktikan dalam Persidangan);

Bahwa dengan demikian terbukti Saudari Melyanti yang merupakan istri Penggugat Dokter Adi Supenang tidak mempunyai kualitas dan kapasitas



SEBAGAI PENGAMPU untuk mewakili Dokter Adi Supenang sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan secara Formil dan Materiil Gugatan Penggugat DITOLAK SELURUHNYA dan/atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan alasan hukum PENGAMPU saudari Melyanti TIDAK MEMILIKI KUALITAS (Legal Standing) untuk mewakili Dokter Adi Supenang SEBAGAI PENGGUGAT dalam Perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG menolak dengan Tegas Saudari Melyanti (istri Penggugat) sebagai Wali Pengampu dan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005. Tergugat II juga Menolak/ Membantah dengan Tegas Bukti Surat Penggugat berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005, karena sesungguhnya Dokter Adi Supenang/Penggugat setelah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005 tersebut, Penggugat dokter Adi Supenang tetap melakukan Perbuatan-Perbuatan hukum layaknya orang/subyek hukum yang tidak berada Pengampuan. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut dapat dibuktikan dengan :

- ✓ Posita gugatan point 15 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2020, Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2007 telah memberi kuasa kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Budi, Edison, Mahendra;
- ✓ Posita gugatan point 21 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2020, Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2017 telah memberi kuasa kepada Ayub A.Fina S.H, M.H dkk, para advokat yang berkantor di Law Office OCAFP yang berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jl.Lenteng Agung Raya Gg. Iklas No.21 A Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2006 telah memberi kuasa kepada Advokat Y.M.Witin,SH dan Hendrik A.W. Sitanggang,SH yang berkantor pada SUDJONO & REKAN Law Offices;
- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2007 mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. LOPO INDAH PERMAI dan Penggugat Dokter Adi Supenang melalui RUPS ditetapkan sebagai KOMISARIS UTAMA (Akta Notaris EMMANUEL MALI, SH Nomor : 185, Tanggal 31-05-2007 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. LOPO INDAH PERMAI);
- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2012 telah memberi kuasa kepada Melyanti berdasarkan pada AKTA Surat Kuasa Membeli NOTARIS DARMO SUSANTO, SH Nomor : 109 / Leg / IX / 2012 tanggal 11 September 2012;
- ✓ Penggugat Dokter Adi Supenang pada tahun 2016 telah memberi kuasa kepada Advokat Marthen L. Bessie, SH;

Dengan demikian patut, layak dan sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

4. Tergugat II Ahli Waris Victor Angstrong MENOLAK / MEMBANTAH dengan tegas seluruh Posita dan Petitum/tuntutan gugatan Para Penggugat sepanjang berkaitan dengan Kepentingan Hukum Tergugat II;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penolakan/Bantahan Tergugat II Ahli Waris Victor Angstrong adalah :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai dengan dasar Peristiwa sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya dan/atau terbukti Penggugat dalam Positanya tidak mampu merumuskan Perbuatan Tergugat II Ahli Waris Victor Angstrong sebagai suatu Perbuatan Melawan hukum maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita point 30 yang mendalilkan bahwa ada kesepakatan tukar menukar asset antara Penggugat dan ahli waris Tergugat II. Bahwa oleh karena kami Tergugat II Ahli Waris Victor Angstrong sangat taat asas dan taat hukum maka Kami ahli waris Victor Angstrong menolak mekanisme Penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan asset yang tercatat atas nama Perusahaan di luar koridor Anggaran Dasar Perusahaan PT. BATU BESI dan UNDANG-UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS;

3) Bahwa terhadap Petitum point 3 ;

Menyatakan sah demi hukum bahwa rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 adalah milik PARA PENGGUGAT;

Tergugat I menolak dengan alasan hukum :

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah PT. BATU BESI), BUKAN TERCATAT ATAS NAMA PRIBADI-PRIBADI / INDIVIDU-INDIVIDU. Dengan demikian proses atau Prosedur penyelesaiannya harus tunduk dan patuh pada UNDANG-UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS dan ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. BATU BESI;

4) Bahwa terhadap Petitum point 4 ;

Memerintahkan ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I membalik nama rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok atas HGB No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 ke atas nama Penggugat, atau setidaknya memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Tergugat II menolak dengan alasan hukum :

Bahwa oleh karena PT. BATU BESI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dan memperhatikan PETITUM POINT 3 gugatan



Penggugat dokter Adi Supenang dan Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m² tercatat atas nama PT. BATU BESI, BUKAN TERCATAT ATAS NAMA PRIBADI-PRIBADI yaitu Penggugat Dokter Adi Supenang, Tergugat I Mark Angstrong, Almarhum Victor Angstrong, dan ahli Waris Victor Angstrong, MAKA TIDAK CUKUP ALASAN HUKUM dan TIDAK BERDASAR / PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS untuk Melakukan proses balik nama rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok atas HGB No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m² ke atas nama Penggugat sehingga tidak ada Relevansinya ahli waris Victor Angstrong Tergugat II memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG (dalam eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara) maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan/tuntutan Penggugat tentang :

- a. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
- b. Menyatakan sah demi hukum bahwa rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m² adalah milik PARA PENGGUGAT menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
- c. Memerintahkan ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I membalik nama rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok atas HGB No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² ke atas nama Penggugat, atau setidaknya memberinya Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota



Kupang menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan/terpatahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, tidak sesuai dengan dasar Peristiwa yang sebenarnya, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian Penolakan/bantahan tersebut diatas (eksepsi dan Jawaban) maka Tergugat II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II AHLI WARIS ALM. VICTOR ANGSTRONG untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT III HIFianto ANGSTRONG TIDAK JELAS/KABUR.

Bahwa apabila kita memperhatikan surat gugatan posita point 1 sampai point 33 maka kita tidak akan menemukan uraian/perumusan kualitas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III Hifianto Angstrong yang patut dijadikan alasan, dasar/dalil oleh Penggugat dokter



Adi Supenang untuk menarik Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya. Atau dengan kata lain setiap gugatan Perbuatan melawan hukum haruslah menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Tergugat III;

Bahkan anehnya kemudian dalam tuntutan/petitem point 2 menyatakan bahwa Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum. Dimana koneksitasnya perbuatan Tergugat III dalam kapasitas dan Kedudukan sebagai kakak yang disarankan oleh almarhum bapak S.K.Lerik untuk turut mengetahui adanya penyerahan dari alm.Victor Angstrong kepada Mark Angstrong dengan tanpa mencampuri urusan/permasalahan diantara Tergugat I dengan Tergugat II Victor Angstrong;

Bahwa Suatu Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III seperti dalam perkara aquo, disebut juga tidak memenuhi syarat materiil gugatan. Atau dengan kata lain dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Lalu makna dan konsekuensi hukum apa kemudian yang harus di pertanggungjawabkan ketika Penggugat menuntut agar Tergugat III tunduk dan patuh pada putusan ini, bila andaikata seluruh tuntutan/petitem Penggugat di kabulkan oleh Majelis Hakim ?;

2. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa formulasi Gugatan Penggugat Obsuur Libel atau tidak jelas didasarkan pada :

Petitem point 2 yang menyatakan ;

Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);

Bahwa dalam petitem tersebut dinyatakan Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi bila ditelisik kedalam Posita gugatan maka tidak ditemukan uraian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Dengan demikian Petitem yang tidak didukung Posita mengakibatkan gugatan kabur (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997);



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat III HIFianto ANGSTRONG kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III HIFianto ANGSTRONG menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III;
3. Tergugat III HIFianto ANGSTRONG MENOLAK / MEMBANTAH dengan tegas Posita Posita point 9,10, dan 11 dan Petitum/tuntutan point 2, dan point 5.g. gugatan Para Penggugat sepanjang berkaitan dengan Kepentingan Hukum Tergugat III;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penolakan/Bantahan Tergugat III Hifianto Angstrong adalah :

- 1) Bahwa Tergugat III tegaskan kepada Penggugat dokter Adi Supenang bahwa Penyelesaian masalah antara Tergugat I Mark Angstrong dan Tergugat II (alm. Victor Angstrong) tersebut dilakukan dihadapan dan dimediasi oleh almarhum Bapak S.K.Lerik (mantan Walikota Kupang) sebagai sesepuh keluarga, bukan dimediasi oleh Hifianto Angstrong sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat III Hifianto Angstrong hanya dalam posisi dimintakan bantuan untuk menyaksikan penyerahan dan Penandatanganan terhadap hal-hal yang termuat dalam surat penyerahan dari alm. Victor Angstrong kepada Mark Angstrong dengan tanpa mencampuri urusan/permasalahan diantara Tergugat I dan Tergugat II (alm.Victor Angstrong);
- 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai dengan dasar Peristiwa sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya dan/atau terbukti Penggugat dalam Positanya tidak ditemukan uraian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat III (dalam eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara) maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan/tuntutan Penggugat tentang :

- a. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
- b. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan/terpatahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, tidak sesuai dengan dasar Peristiwa yang sebenarnya, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian Penolakan/bantahan tersebut diatas (eksepsi dan Jawaban) maka Tergugat III HIFianto ANGSTRONG mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III HIFianto ANGSTRONG untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III HIFianto ANGSTRONG untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa benar ada Yurisprudensi yang menyatakan (kaidah hukum) :
Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat.

Bahwa memperhatikan Posita point 8 surat gugatan Penggugat yang mendalilkan ;

Bahwa oleh karena Penggugat menaruh percaya penuh kepada saudara kandung sendiri, Penggugat memberikan kuasa pada tanggal 20 September 2002 kepada TERGUGAT I untuk mewakili PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi, dan untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak pribadi dan asset pribadi PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi;

Bahwa dalil posita point 8 tersebut dapat di interpretasikan bahwa khusus untuk PT. Lopo Indah Permai, Tergugat I Mark Angstrong telah diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak pribadi dan asset pribadi PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai;

Bahwa posita point 8 tersebut dihubungkan dengan Petitum 5c dan Petitum 5f yang menuntut untuk melakukan audit terhadap PT. LOPO INDAH PERMAI sebagai konsekuensi yuridis atas Pelaksanaan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 September 2002 dan Menyerahkan uang hasil audit yang menjadi hak Penggugat maka Wajib hukumnya Penggugat dokter Adi Supenang harus menarik Peseroan Terbatas PT. LOPO INDAH PERMAI sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Bahwa selain PT. LOPO INDAH PERMAI yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, ada pihak lain yang juga wajib hukumnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu KOMISARIS PT. BATU BESI.



Mengapa harus menarik Komisaris Perseroan Terbatas ? karena memperhatikan Petitum gugatan point 3 dan point 4 gugatan Penggugat dokter Adi Supenang dihubungkan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BATU BESI dan andaikata Petitum 3 dan petitum 4 tersebut di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Putusan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan/dieksekusi karena "Peralihan hak milik/Pelepasan Hak yang tercatat atas nama Perusahaan" harus mendapat Persetujuan/tanda tangan minimal seorang Komisaris (vide aturan anggaran dasar Perusahaan PT.Batu Besi);

2. TENTANG GUGATAN KABUR atau OBSCUUR LIBEL.

Bahwa formulasi Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau tidak jelas didasarkan pada :

- 1) Posita Gugatan tentang Uraian Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I Direktur Utama PT. BATU BESI tidak Jelas/kabur.

Bahwa memperhatikan Petitum point 2 yang menyatakan ;

Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad);

Bahwa dalam petitum point 2 tersebut dapat diartikan dan dimaknai hukum bahwa Penggugat Dokter Adi Supenang telah MENGAKUI SECARA TEGAS DI DEPAN MAJELIS HAKIM bahwa Turut Tergugat I ABBE KURNIA ANGKIRIWANG (juga sebagai Ahli waris Victor Angstrong/Tergugat II) tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum dan setelah ditelisik kedalam Posita gugatan maka Turut Tergugat I juga tidak menemukan uraian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI. Dengan demikian Jelas terang benderang gugatan Penggugat Dokter Adi Supenang sangat kabur dan tidak jelas sehingga sangat layak dan Patut Gugatan Penggugat di TOLAK seluruhnya, BILA Yang Mulia Majelis Hakim Menghubungkan lagi dengan PETITUM : Petitum point 3, Petitum point 4, dan Petitum point 5.g serta Bukti Surat berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.



04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah Perusahaan Persero PT. BATU BESI);

- 2) Penggugat telah keliru/salah merumuskan/mendalikkan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya, sedangkan Peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugatan a quo terjadi secara realistis dan obyektif sebagai bentuk rangkaian Perbuatan Wanprestasi; Bahwa Penggugat dalam posita/fundamentum petendi telah menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yaitu Surat Kuasa (Perjanjian) tertanggal 20 September 2002 antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1792 KUHPerdato menyebutkan :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;

Bahwa dari pengertian pasal 1792 KUHPerdato tersebut dapat dimaknai unsur-unsur pemberian kuasa adalah :

1. Perjanjian;
2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa;
- 3 Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan;

Dengan demikian, unsur-unsur dari suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdato) harus juga dipenuhi dalam Pemberian Kuasa. Bahwa dengan lahirnya perjanjian tersebut maka timbullah hak dan kewajiban pada para pihak. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa;

Bahwa Pemberian kuasa (*lastgeving*) di atur dalam buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 s/d pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), sedangkan mengenai kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus, baik didalam KUHPerdato maupun di dalam perundang-undangan lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu



bagian dari pemberian kuasa (*Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 413*). Kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Dari pernyataan kehendak pemberi kuasa, timbul suatu hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Bahwa Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih dari pada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya;

3) Tidak jelasnya dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan.

Bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan secara tegas, terang dan pasti oleh Penggugat dokter Adi Supenang tentang hak-hak pribadi dan aset pribadi apa saja yang di miliki oleh PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang terhitung pada saat sebelum ditanda tangannya Surat Kuasa tertanggal 20 september 2002. Bahwa dasar faktanya (*fetelijke grond*), dalam surat kuasa tertanggal 20 september 2002 tersebut tidak menyebutkan nama asset-asset sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada point 10, point 11 dan point 12 surat gugatan.

Bahwa Dasar substansi Permasalahan hukum selanjutnya adalah Asset-asset mana saja yang telah menjadi hak milik Penggugat dokter Adi Supenang berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 september 2002 tersebut, yang harus di pertahankan dan di kelolah serta diminta Pertanggungjawaban oleh Tergugat I Mark Angstrong ? Ketidakjelasan/kekaburan gugatan Penggugat semakin bertambah ketika dihubungkan dengan Tuntutan/Petitum Penggugat point 3 dan point 4 yang menuntut agar Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota



Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah PT. BATU BESI) menjadi milik Para Penggugat. Dan menjadi tidak Relevan (tidak nyambung) juga dengan Tuntutan/Petitum Penggugat agar ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

4) Tidak jelasnya Obyek sengketa.

Bahwa bila memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat Dokter Adi Supenang maka kita akan menemukan Kekaburan atau Ketidakjelasan tentang obyek sengketa;

Bahwa dalam Posita, formulasi dalil-dalil yang menjadi Obyek sengketa dan/atau Pokok perkara adalah pelaksanaan surat Kuasa (Perjanjian) antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong tertanggal 20 September 2002. Sedangkan dalam Petitum, secara tersirat/kabur yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah mengenai tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Petitum point 3 dan point 4). Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak jelas/tidak terang karena dalam Posita/fundamentum petendi tidak menyebutkan secara tegas dan jelas "Obyek sengketa" dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan pada uraian Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI : point 1), point 2), point 3) dan point 4) tersebut diatas telah membuktikan bahwa GUGATAN PENGGUGAT DOKTER ADI SUPENANG SANGAT KABUR/TIDAK JELAS SEHINGGA SANGAT LAYAK DAN PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;



2. Bahwa Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI;
3. Bahwa Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI MENOLAK / MEMBANTAH dengan tegas seluruh POSITA dan Petitum/tuntutan gugatan Para Penggugat sepanjang berkaitan dengan Kepentingan Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BATU BESI;
Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penolakan/Bantahan Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI adalah :
 - 1) Bahwa telah menjadi Fakta hukum gugatan/Dalil Penggugat Dokter Adi Supenang telah mengakui SECARA TEGAS DI DEPAN MAJELIS HAKIM bahwa Turut Tergugat I ABBE KURNIA ANGKIRIWANG DIREKTUR UTAMA PT. BATU BESI tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai dengan dasar Peristiwa sebenarnya. Bahwa sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;
 - 2) Bahwa Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI Tegaskan kepada Penggugat, bahwa PT. BATU BESI hanya mempunyai hubungan Hukum dengan Tergugat I Mark Angstrong berdasarkan beberapa Perjanjian berupa AKTA NOTARIS Silvester Joseph Mambaitfeto (Turut Tergugat I akan buktikan dalam Persidangan). Bahwa berdasarkan pada akta-akta Notaris tersebut, Penggugat dokter Adi Supenang tidak bisa mengklaim sepihak terhadap kepemilikan bangunan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah PT. BATU BESI), tanpa akta akta tersebut dicabut dan/atau dibatalkan oleh salah satu pihak atau tanpa melalui eksekusi Putusan Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI (dalam eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara) maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS



HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan/tuntutan Penggugat tentang :

- a. Menyatakan sah demi hukum bahwa rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² adalah milik PARA PENGGUGAT (Petitum point 3) menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
 - b. Memerintahkan ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I membalik nama rumah toko (ruko) sebanyak 2 blok atas HGB No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200m² ke atas nama Penggugat , atau setidaknya memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang (Petitum point 4) menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
 - c. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini (Petitum point 5.g.) menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan/terpatahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, tidak sesuai dengan dasar Peristiwa yang sebenarnya, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian Penolakan/bantahan tersebut diatas (eksepsi dan Jawaban) maka Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I Direktur Utama PT. BATU BESI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Hukum Materil dalam Kategori Eksepsi Error in Persona;

Bahwa dalil-dalil yang mendasari Eksepsi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah Pihak yang langsung terlibat dalam Perjanjian, Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan Pihak Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat (mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap) dalam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata " Penerbit Sinar Grafika halaman 114;

1. Bahwa dihubungkan dengan perkara aquo didalam Gugatan Penggugat (Halaman 4) angka (8) telah sangat jelas diuraikan, terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan TERGUGAT I pada tanggal 20 September 2002 dimana PENGGUGAT memberikan Kuasa kepada TERGUGAT I sebagai Kuasa untuk mewakili PENGGUGAT mengurus segala sesuatu yang berkaitan mengenai usaha dan asset milik PENGGUGAT;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 yang menyatakan : " Suatu Perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya, dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain;
3. Bahwa persyaratan mengenai isi surat Gugatan dijumpai dalam pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan Gugatan yang pada pokoknya memuat Persona Standi in Judicio yakni meliputi : Nama Lengkap, tempat dan tanggal Lahir, alamat, Pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, sebagai

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan, hal tersebut merupakan Syarat Formil suatu Gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona;

4. Bahwa pada halaman 2 Gugatan PENGGUGAT menyebutkan YUSRAN sebagai TURUT TERGUGAT II, sementara subjek yang mengontrak Objek Ruko (Toko MJM Fashion) yang beralamat di Jl Siliwangi No.60, Lahilai Bissi Kopan, Kec Kota lama, Kota Kupang – NTT, bukan bernama YUSRAN;
5. Bahwa berdasarkan uraian diangka 5 tersebut diatas telah beralasan hukum gugatan Penggugat Cacat Formil (error in persona).
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.639/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : “ bila salah satu Pihak dalam perkara tidak ada hubungan Hukum dengan Objek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dideskripsikan pada angka 1 s/d angka 7, maka beralasan hukum untuk mengatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT error in Persona, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT beralasan pula untuk TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala apa yang disampaikan TURUT TERGUGAT II dalam Eksepsi sebagaimana pada Bagian A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban tentang Pokok Perkara;
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah REPUBLIK INDONESIA NO.44 Tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan Pemilik menentukan : Penghunian rumah oleh bukan Pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin Pemilik;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) menyatakan Penghunian rumah dengan cara sewa menyewa didasarkan pada suatu perjanjian tertulis antara Pemilik dan Penyewa;
4. Bahwa pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan Pemilik mengatur : Harga sewa adalah Jumlah ataupun nilai dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh Pemilik dan Penyewa dan oleh Penyewa dibayarkan kepada Pemilik sebagai pembayaran atas penghunian untuk jangka waktu tertentu;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TURUT TERGUGAT II menghuni Objek (Toko MJM Fashoin) dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994 tentang Penghunian rumah oleh bukan Pemilik;
6. Bahwa hubungan Hukum terjadi antara TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1994 tentang Penghunian rumah oleh bukan Pemilik;
7. Bahwa sebagaimana uraian argumentasi diatas maka Gugatan PENGUGAT pada POSITA angka: 3, 5 (a),5 (e), 5 (g),5 (h) ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT II mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT Cacat Formil (error in persona) tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penghunian rumah atas objek di wilayah LLBK dalam perkara aquo;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- ATAU -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Hukum Materil dalam Kategori Eksepsi Error in Persona;

Bahwa dalil-dalil yang mendasari Eksepsi tersebut diatas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah Pihak yang langsung terlibat dalam Perjanjian, Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat (mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap) dalam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata " Penerbit Sinar Grafika halaman 114;
 2. Bahwa dihubungkan dengan perkara aquo didalam Gugatan Penggugat (Halaman 4) angka (8) telah sangat jelas diuraikan, terjadi perjanjian antara Penggugat dengan TERGUGAT I pada tanggal 20 September 2002 dimana PENGGUGAT memberikan Kuasa kepada TERGUGAT I sebagai Kuasa untuk mewakili PENGGUGAT mengurus segala sesuatu yang berkaitan mengenai usaha dan asset milik PENGGUGAT;
 3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 yang menyatakan : " Suatu Perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya, dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain;
 4. Bahwa persyaratan mengenai isi surat Gugatan dijumpai dalam pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan Gugatan yang pada pokoknya memuat Persona Standi in Judicio yakni meliputi : Nama Lengkap, tempat dan tanggal Lahir, alamat, Pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, sebagai Pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan, hal tersebut merupakan Syarat Formil suatu Gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona;
 5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.639/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : " bila salah satu Pihak dalam perkara tidak ada hubungan Hukum dengan Objek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dideskripsikan pada angka 1 s/d angka 5, maka beralasan hukum untuk mengatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT error in Persona, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT beralasan pula untuk TIDAK DAPAT DITERIMA;
- B. DALAM POKOK PERKARA;
1. Bahwa segala apa yang disampaikan TURUT TERGUGAT III dalam Eksepsi sebagaimana pada Bagian A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban tentang Pokok Perkara;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar TURUT TERGUGAT III mengontrak Objek di Jl Cendrawasih No. 8 dengan alas hak yang sah dari TERGUGAT I karena merupakan kuasa dari PENGGUGAT;
3. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 44 Tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan Pemilik menentukan : Penghunian rumah oleh bukan Pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin Pemilik;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) menyatakan Penghunian rumah dengan cara sewa menyewa didasarkan pada suatu Perjanjian tertulis antara Pemilik dan Penyewa;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT III menghuni tempat yang sekarang bernama Toko Restu Bunda dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994 tentang Penghunian rumah oleh bukan Pemilik;
6. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan Pemilik mengatur : Harga sewa adalah jumlah ataupun nilai dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh Pemilik dan Penyewa dan oleh Penyewa dibayarkan kepada Pemilik sebagai pembayaran atas penghunian untuk jangka waktu tertentu;
7. Bahwa TURUT TERGUGAT III menghuni Objek di Jl Cendrawasih dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian rumah oleh bukan Pemilik;
8. Bahwa hubungan hukum terjadi antara TURUT TERGUGAT III dengan TERGUGAT I berdasarkan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1994 Tentang Penghunian rumah oleh bukan Pemilik;
9. Bahwa sebagaimana uraian argumentasi diatas maka Gugatan PENGGUGAT pada POSITA angka: 3, 5 (a), 5 (e), 5 (g), 5 (h) ditolah untuk seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT III mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penghunian rumah atas objek (Toko Restu Bunda) dalam perkara aquo;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- ATAU -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172064606670002 atas nama Melyanti, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172062102510002 atas nama DR. Adi Supenang, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Kudus Nomor : 001/SN/GK II/G/1991 antara Albert Adi Supenang dengan Melyanti Mikha Margaretha, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/Cs/Kw/RL/1991 antara Dr. Adi Supenang dan Melyanti, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3172060501094351 atas nama Kepala Keluarga DR. Adi Supenang, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa dari dr. Adi Supenang selaku pemberi kuasa kepada Drs. Mark Angstrong selaku penerima kuasa, diberi tanda bukti surat P-6;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Catatan mengenai Pembagian Asset PT. Batu Besi, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy Tanda Terima Sertifikat, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Foto copy Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Batu Besi Nomor : 37, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Foto copy Berita Acara Rapat Nomor : 20, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Foto copy Kuasa untuk menjual Nomor : 25, diberi tanda bukti surat P-11;
12. Foto copy Kuasa untuk menjual Nomor : 26, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Foto copy Kuasa untuk menjual Nomor : 65, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 64, diberi tanda bukti surat P-14 (1);
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 109, diberi tanda bukti surat P-14 (2);
16. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 145, diberi tanda bukti surat P-14 (3);
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 172, diberi tanda bukti surat P-14 (4);
18. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 190, diberi tanda bukti surat P-14 (5);
19. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 191, diberi tanda bukti surat P-14 (6);
20. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 192, diberi tanda bukti surat P-14 (7);
21. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 193, diberi tanda bukti surat P-14 (8);
22. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 194, diberi tanda bukti surat P-14 (9);
23. Foto copy Surat Panggilan No. Pol : S-Pgl / 4910 / X / 2005 / Reskrim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Wilayah Kota Besar Surabaya kepada Dr. Adi Supenang, tanggal 03 Oktober 2005, diberi tanda bukti surat P-15;
24. Foto copy Surat No. 223 / KP / X / 2005 dari R.S.U.P Nasional DR. Cipto Mangunkusumo, diberi tanda bukti surat P-16;
25. Foto copy Surat Panggilan No. Pol : S-Pgl / 6670 / XI / 2006 / Reskrim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Wilayah Kota Besar Surabaya kepada Dr. Adi Supenang, tanggal 13 Nopember 2006, diberi tanda bukti surat P-17;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke I No. Pol B / 330 / X / 2006 / Reskrim, tanggal 20 Oktober 2006, diberi tanda bukti surat P-18;
27. Foto copy Surat keterangan dari Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo Departemen Psikiatri, tanggal 14 Nopember 2005, diberi tanda bukti surat P-19;

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Penetapan Permohonan sebagai Pengampu, tanggal 5 Desember 2005 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diberi tanda bukti surat P-20;
29. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa dari dr. Adi Supenang pada Drs. Mark Angstrong, tanggal 1 Nopember 2006, diberi tanda bukti surat P-21;
30. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa dari dr. Adi Supenang pada Drs. Mark Angstrong yang dilegalisir oleh Notaris Sri Ambarwati, tanggal 1 Nopember 2006, diberi tanda bukti surat P-22;
31. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa dari dr. Adi Supenang pada Drs. Mark Angstrong yang dilegalisir oleh Notaris Sri Ambarwati, tanggal 1 Nopember 2006, diberi tanda bukti surat P-23;
32. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa dari dr. Adi Supenang pada Drs. Mark Angstrong yang dilegalisir oleh Notaris Sri Ambarwati, tanggal 1 Nopember 2006, diberi tanda bukti surat P-24;
33. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa dari dr. Adi Supenang pada Drs. Mark Angstrong, tanggal 1 Nopember 2006, diberi tanda bukti surat P-25;
34. Foto copy Laporan Polisi No. Pol : LP/07/I/2007/ Ro Ops, tanggal 15 Januari 2007, diberi tanda bukti surat P-26;
35. Foto copy Kewajiban Drs. Mark Angstrong yang belum dibayar kepada DR. Adi Supenang, tanggal 13 Maret 2007, diberi tanda bukti surat P-27;
36. Foto copy Surat Pernyataan dari Drs. Mark Angstrong, tanggal 06 April 2007, diberi tanda bukti surat P-28;
37. Foto copy Tanda Terima dari Ir. Victor Angstrong berupa 9 (sembilan) Sertipikat tanah, diberi tanda bukti surat P-29;
38. Foto copy Surat Tanda Serah Terima Barang Bukti, tanggal 8 Agustus 2007, diberi tanda bukti surat P-30;
39. Foto copy Berita Acara Pengambilan Barang Bukti, tanggal 9 Agustus 2007, diberi tanda bukti surat P-31;
40. Foto copy Surat Perdamaian antara Edison Sitohang selaku Kuasa dari Dr. Adi Supenang dengan Mark Angstrong, tanggal 9 Agustus 2007, diberi tanda bukti surat P-32;
41. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Budi, Edison, Mahendra kepada Direksi dan Komisaris PT. Batu Besi Up. Sdr. Ir. Victor Angstrong, Nomor : 10 / BEM / VIII / 07 perihal Kelengkapan berkas sertipikat tanah LLBK, tanggal 30 Nopember 2007, diberi tanda bukti surat P-33;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Budi, Edison, Mahendra kepada Direksi dan Komisaris PT. Batu Besi Up. Sdr. Ir. Victor Angstrong, Nomor : 11 / BEM / XI / 07 perihal sertipikat tanah Sumlili, tanggal 30 Nopember 2007, diberi tanda bukti surat P-34;
43. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Budi, Edison, Mahendra kepada Direksi dan Komisaris PT. Batu Besi Up. Sdr. Ir. Victor Angstrong, Nomor : 12 / BEM / XI / 07 perihal sertipikat-sertipikat tanah, tanggal 30 Nopember 2007, diberi tanda bukti surat P-35;
44. Foto copy Pengumuman & Peringatan dari dr. Adi Supenang, tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda bukti surat P-36;
45. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4, diberi tanda bukti surat P-37;
46. Foto copy Akta Surat Kuasa Membeli, Nomor : 109 / Leg / IX / 2012, tanggal 11 September 2012, diberi tanda bukti surat P-38;
47. Foto copy Somasie No. 18 / XII / MSP / 2018 dari Kantor Hukum Maruarar Siahaan & Partners kepada Drs. Mark Angstrong, tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda bukti surat P-39;
48. Foto copy Surat dari dari Kantor Hukum Maruarar Siahaan & Partners kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum perihal Profil lengkap PT Batu Besi & PT Lopo Indah Permai, tanggal 6 Pebruari 2019, diberi tanda bukti surat P-40;
49. Foto copy Profil Perusahaan PT Batu Besi, diberi tanda bukti surat P-41;
50. Foto copy Profil Perusahaan PT Lopo Indah Permai, diberi tanda bukti surat P-42;
51. Foto copy Photo, diberi tanda bukti surat P-43;
52. Foto copy Photo, diberi tanda bukti surat P-44;
53. Foto copy Photo, diberi tanda bukti surat P-45;
54. Foto copy Surat Nomor : 01 / KBG / X / 1995, perihal Uang pangkal & yuran Anggota Koperasi Beringin Sejahtera, tanggal 16 Oktober 1995, diberi tanda bukti surat P-46;
55. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1, atas nama Pemegang Hak PT. Pusaka Batulesi, diberi tanda bukti surat P-47;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-14 (1), 14 (2), 14 (3), 14 (4), 14 (5), 14 (6), 14 (7), 14 (8), 14 (9), , P-17, P-20, P-21, P-26, P-27, P-29, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-39, P-40, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24, P-25, P-28, P-30, P-31, P-32 dan P-38 adalah berupa foto copy dari foto copy serta bukti surat P-41 dan P-42 adalah berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SILVESTER HELLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi adalah sebagai Lurah pada Kelurahan Kolhua sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Penggugat datang ke kantor kami dan mengatakan bahwa beliau adalah bagian dari keluarga PT. Lopo Indah Permai dengan membawa 9 (sembilan) sertifikat dan meminta bantuan kami untuk memfasilitasi untuk dapat bertemu dengan Lipus Bistolen, untuk sama-sama turun ke lokasi tanah untuk menentukan obyek dari tanah tersebut;
- Bahwa terhadap hal tersebut, tindakan kami atau sikap kami yaitu kami bersurat secara resmi ke saudara Titus Bistolen terkait informasi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami sama-sama turun ke lokasi untuk memastikan bahwa lokasi tanah tersebut memang benar ada dan masih ada dan belum ada kegiatan diatasnya;
- Bahwa waktu itu kami hanya turun ke lokasi untuk 7 (tujuh) bidang tanah saja, yang 2 (dua) bidang tanahnya kami belum turun ke lokasi;
- Bahwa tujuan kami turun ke lokasi itu untuk memastikan bahwa semua asset tersebut adalah benar milik dari PT. Lopo Indah Permai;
- Bahwa setelah kami turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan secara langsung, memang benar semua tanah tersebut sesuai dengan sertifikatnya masing-masing seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dan masih atas nama pemiliknya yaitu : Bidang I dengan SHM Nomor 109 atas nama Titus Bistolen, dengan luas tanah 2.665 meter per segi, Bidang II dengan SHM Nomor 064 atas nama Paulus Bistolen, dengan luas tanah 1.495 meter per segi, Bidang

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



III dengan SHM Nomor 191 atas nama Hermanus Tabana, dengan luas tanah 3.265 meter per segi, Bidang IV dengan SHM Nomor 192 atas nama Herman Saidjuna, dengan luas tanah 1.960 meter per segi, Bidang V dengan SHM Nomor 190 atas nama Mesakh Funay, dengan luas tanah 4.580 meter per segi, Bidang VI dengan SHM Nomor 194 atas nama Markus Bistolen, dengan luas tanah 4.980 meter per segi, Bidang VI dengan SHM Nomor 193 atas nama Markus Bistolen, dengan luas tanah 3.890 meter per segi, Bidang VII dengan SHM Nomor 145 atas nama Anthonius Bistolen, dengan luas tanah 4.730 meter per segi dan Bidang VIII dengan SHM Nomor 172 atas nama Titus Bistolen, dengan luas tanah 2.025 meter per segi;

- Bahwa setelah kami turun ke lokasi sesuai permintaan dari Penggugat tersebut, yang kami dapati kenyataannya bahwa 7 (tujuh) bidang tanah masih dalam keadaan kosong, 1 (satu) bidang tanah sudah ada perumahan diatasnya dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT. 025 tersebut sudah di kapling dan ada 7 (tujuh) kapling, dimana yang sudah terjual 5 (lima) kapling sedangkan 2 (dua) kapling belum terjual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dikapling tersebut atas persetujuan Penggugat, tapi dari informasi masyarakat yang kami dengar bahwa pada tahun 2019 yang lalu, tanah tersebut sudah di kapling oleh Titus Bistolen;
- Bahwa untuk ke-5 (lima) bidang tanah tersebut, untuk 2 (dua) bidang tanahnya dikasih tahu oleh Titus Bistolen, sedangkan untuk 3 (tiga) bidang tanahnya Titus bistolen belum melaporkan ke RT setempat;
- Bahwa yang terjual sudah sesuai dengan daftar yang ada pada kami;
- Bahwa proses jual beli ke 2 (dua) tanah tersebut dilakukan pada tanggal 13 Januari tahun 2020 kepada saudara Dedy Doke dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan terhadap penjualan tanah tersebut, kami buat penyerahan haknya;
- Bahwa terhadap ke 2 (dua) bidang tanah tersebut Titus Bistolen sendiri bilang kalau tanah tersebut adalah miliknya, namun belum bersertipikat, maka kami buat penyerahan hak dan ada juga tanda tangan camat disurat tersebut;
- Bahwa waktu itu dari Badan Pertanahan sendiri membatalkan pengurusan sertipikatnya karena ternyata tanah tersebut sudah bersertipikat yaitu sertipikat tanah dengan SHM Nomor 172;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Lurah, kami sudah mengetahui bahwa prose jual beli yang dilakukan oleh Titus Bistolen itu dengan cara yang tidak benar, sehingga kami tidak melayani Titus Bistolen, dan juga hal tersebut sudah kami informasikan ke masyarakat sekitarnya;
- Bahwa pada tahun 2019, Titus Bistolen mendatangi kami pihak kelurahan dan meminta untuk sediakan penyerahan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa untuk SHM Nomor 172 dan SHM Nomor 109, atas nama Titus Bistolen, tanahnya terpisah, tapi masih dalam satu hamparan dengan 6 (enam) bidang tanah yang kami lihat dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat juga pernah sampaikan kepada kami bahwa saudara Titus Bistolen yang dipercayakan untuk menjaga dan mengawasi ke-9 (sembilan) bidang tanah tersebut;
- Bahwa tindakan saksi yaitu setelah Penggugat datang dan sampaikan terkait ke-9 (sembilan) bidang tanah tersebut, kami sebagai pimpinan daerah kelurahan setempat dimana tempat letak dari ke-9 (sembilan) bidang tanah milik Penggugat itu, yang kami lakukan adalah hanya sebatas sebagai pengawas saja, tidak lebih dari itu karena bukan kewenangan kami untuk urusan lainnya, dan tindakan komplit sudah kami lakukan sesuai dengan permintaan dari Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan yang terletak di kelurahan LLBK saksi tidak tahu dan untuk ke-9 (sembilan) bidang tanah yang terletak di kelurahan Kolhua itu saksi tahu persis, karena disitu ada obyek lokasi tanah yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu letak dari lokasi ke-9 (sembilan) bidang tanahnya tersebut, Penggugat hanya membawa 9 (sembilan) buah sertifikat tanah tersebut dan kami turun ke lokasi untuk menunjukkan letak tanahnya tersebut, tapi hanya 7 (tujuh) bidang saja yang kami lihat dan 2 (dua) bidangnya tidak;
- Bahwa ketika datang meminta bantuan kepada saksi, Penggugat mengatakan bahwa dia adalah bagian dari PT. Lopo Indah Permai;
- Bahwa selain Penggugat, tidak ada pihak lain yang datang ke kami terkait ke-9 (sembilan) bidang tanah tersebut;

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menunjuk lokasi waktu itu adalah saudara Titus Bistolen sendiri, dan dia juga membenarkan bahwa bidang-bidang tanah tersebut adalah benar milik dari PT. Lopo Indah Permai;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir waktu kami turun ke lokasi bersama Penggugat saat itu yaitu Penggugat, saksi sendiri, Anton Bistolen, Titus Bistolen, keluarga Markus Funay, anak dari Markus Bistolen dan anak dari Paulus Bistolen, yang lainnya sudah meninggal, tapi ada perwakilan dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat mau pun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PAHALA SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan dokter Adi Supenang adalah suami istri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai kedekatan kami, dimana kami adalah tetangga dekat, dan penggugat, ibu Melyanti itu berteman baik juga dengan ibu saksi dan keluarga kami memang dekat dan hubungan antara saksi dengan suami Penggugat, dalam hal ini dengan dokter Adi Supenang, dimana beliau sering datang ke Kupang, kemudian karena kedekatan antara kami itulah saksi diangkat oleh bapak Adi Supenang sebagai anak angkatnya dan beliau sendiri bilang kalau saksi dianggap sebagai anaknya yang paling besar. Dari situlah kedekatan kami sampai sekarang ini, dan sewaktu beliau datang ke Kupang untuk mengurus semua asset/tanah-tanahnya, beliau sering mengajak saksi bersama beliau, sehingga saksi tahu tentang asset/harta beliau;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Adi Supenang sekitar tahun 1998, tapi waktu itu kami masih sekedar *say hello* (sekedar tergur sapa) saja, belum kenal dekat dan nanti pada akhir tahun 2009, saksi mulai kenal dekat dengan pak dokter Adi Supenang dan sudah jadi seperti saudara dan akhirnya pak Adi Supenang memutuskan untuk menganggap saksi sebagai anaknya yang



besar dan sejak itulah hubungan kami berdua sudah seperti layaknya seorang ayah dan anaknya;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan dokter Adi Supenang dan saudara-saudaranya karena dokter Adi Supenang sendiri yang mengatakannya kepada saksi, sehingga saksi jadi kenal dengan mereka, dan juga beliau/pak Adi Supenang juga menceritakan kepada saksi mengenai harta-hartanya dan dia juga bilang ke saksi kalau dia adalah bagian dari Group PT. Lopo Indah Permai, dan ikatan hubungan sebagai seorang ayah dan anak antara saksi dengan Penggugat dekat sekali, dan disamping itu pak Adi juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pejabat-pejabat tinggi di Kupang ini, salah satunya adalah Walikota Kupang bapak SK Lerik, sampai saksi diberikan cincin oleh beliau, sebagai pengikata hubungan persaudaraan diantara kami;
- Bahwa Pak dokter Adi Supenang adalah suami dari Penggugat, beliau adalah sebagai seorang dokter yang pandai dan berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya dan disamping itu, beliau juga adalah sebagai seorang pengusaha. Setelah dokter Adi Supenang lulus kuliah, beliau datang ke Kupang dan teruskan usahanya tersebut, termasuk beliau juga aktif dalam koperasi Golkar dan aktif dalam partai politik/Golkar di NTT ini;
- Bahwa Pak Adi Supenang itu juga sangat dekat dengan penjabat-penjabat tinggi di NTT ini, khususnya di Kupang, termasuk pak Gubernur NTT dan Bupati, terlebih dengan pak Walikota Kupang yang waktu itu adalah bapak SK. Lerik dan mungkin karena kedekatannya itulah, sehingga pak Adi mendapat kesempatan untuk mengembangkan usahanya di Kupang, dan salah satunya PT. Lopo Indah Permai dan itulah awal PT. Lopo Indah Permai, yang pada awalnya dirintis oleh pak Adi Supenang dan dibuka serta diresmikan oleh bapak Amallo almarhum yang waktu itu menjabat sebagai walikota Kupang;
- Bahwa saksi tahu persis semuanya karena Penggugat dalam hal ini bapak Adi Supenang, selalu membawa saksi dalam setiap kegiatannya, termasuk kalau pak Adi datang ke Kupang untuk mengecek keadaan asset-assetnya yang diurus oleh adiknya;
- Bahwa Pak Adi Supenang memberikan kuasanya pada Mark Angstrong untuk menjaga seluruh asset-assetnya;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris yang mengurus semua harta atau asset-assetnya dokter Adi Supenang adalah Notaris ibu Ambarwaty;
- Bahwa saksi pernah tahu atau pernah mendengar bahwa ada pengaduan di Polda oleh saudara-saudaranya pak Adi Supenang, tapi sebenarnya tujuan dari pak Adi Supenang adalah untuk menjaga asset-assetnya tersebut, karena pak Adi tahu persis bagaimana sifat dan tabiat adik-adiknya itu, karena pak Adi yang membesarkan mereka semua adik-adiknya itu;
- Bahwa pak Adi supenang tahu kalau adik-adiknya yang telah menjual asset-assetnya tersebut, tapi beliau tidak pernah mengambil tindakan yang tegas atau tindakan yang keras terhadap adik-adiknya itu, karena rasa sayangnya kepada adik-adiknya itu sehingga persoalan tersebut dibiarkan saja dan didiamkan saja oleh beliau dan akhirnya masalahnya menjadi mangambang begitu saja;
- Bahwa persoalan antara pak Adi Supenang dengan adik-adiknya tidak selesai karena tidak ada itikad baik dari adik-adiknya terhadap maksud baik dari pak Adi tersebut, dalam hal ini oleh anaknya yaitu Mark Angstrong, menyangkut kewajiban yang belum dibayarkan kepada pak Adi Supenang;
- Bahwa yang menginisiasi dalam pertukaran assetnya pak Adi Supenang yaitu saudara Ogi, yang nantinya diserahkan ke pak Viktor, yang berkaitan dengan Surat Pernyataan dari Mark Angstrong sendiri;
- Bahwa setahu saksi pak Adi Supenang bukan mengalami gangguan jiwa, karena pak Adi Supenang itu orangnya sangat pintar dan ingatannya kuat sekali dan Penggugat dapat menjelaskan dengan sangat tajam dengan daya ingatnya yang begitu kuat, akan tetapi beliau sama sekali tidak mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa pak Adi itu memiliki pribadi yang sangat baik dan sangat berkualitas secara pribadi, dia mengasihi dan menyayangi semua adik-adiknya itu, salah satunya pak Viktor Angstrong, adalah adik yang paling disayangi oleh pak Adi, jadi dikarenakan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh adik-adiknya tersebut membaut pak Adi merasa sangat kecewa dengan tindakan yang diambil oleh adik-adiknya itu;
- Bahwa salah satu pemicu sakitnya pak Adi sampai mengalami gangguan jiwa itu dikarenakan karena sikap adik-adiknya tersebut, dan pak Adi sendiri bilang kalau dia semakin terpuruk dengan perbuatan adik-adiknya tersebut;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



- Bahwa mengenai Ruko yang terletak di kelurahan LLBK itu, sertifikatnya sudah diambil oleh ibu Melly/Penggugat/ istri dari pak Adi Supenang, tapi dengan berjalannya waktu, terhadap persoalan tersebut tidak ada solusinya, lalu kami temui pejabat PPAT yaitu pak Silvester Manbaitfeto untuk ambil kembali berkas-berkas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat kesepakatan perdamaian antara pak Adi Supenang dengan adik-adiknya karena waktu itu saksi masih mendampingi pak Adi untuk laporan Polda dan saksi sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa mengenai Ruko yang berada di kelurahan LLBK itu, sertifikatnya sudah dikembalikan karena setelah terjadi perdamaian pada tahun 2007 itu, sekitar tahun 2014 saksi datang ke Kupang untuk mengambil sertifikat agunan yang di LLBK itu, di Notaris pak Silvester Manbaitfeto, juga termasuk HGB Nomor 04 tersebut juga diberikan kembali oleh pak Notaris Sivester Manbaitfeto dan yang ada waktu itu, saksi, pak Adi Supenang dan istrinya ibu Melyanti;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan mengenai Pembagian Asset PT. Batu Besi yang ditunjukkan oleh pak Adi Supenang kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Adi Supenang sejak tahu 2006/2007, saksi kenal dekat sekali dengan beliau dan bahkan sampai beliau menganggap saksi sebagai anaknya yang paling besar, dan hubungan kami sudah seperti seorang ayah dengan anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan pak Adi Supenang menikah, karena Penggugat juga tidak pernah ceritakan hal itu kepada saksi, tapi pak Adi hanya cerita saja kalau beliau pernah menikah dengan istrinya yang pertama kurang lebih sekitar 3 bulan, dan sekarang dengan Penggugat/ibu Melyanti istrinya yang sekarang ini;
- Bahwa PT. Batu Besi saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar;
- Bahwa yang saksi tahu, kedudukan atau posisi Penggugat, dalam hal ini pak Adi Supenang dalam perusahaan PT. Lopo Indah Permai adalah sebagai salah satu pemilik saham;
- Bahwa sekarang ini, kondisi kesehatan dari Penggugat pak Adi Supenang tidak begitu baik, dimana beliau sudah sulit untuk berjalan;

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat mau pun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Kuasa antara dr. Adi Supenang dengan Drs. Mark Angstrong, tanggal 20 September 2002, diberi tanda bukti surat T.I-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Nomor : 055/OCAFP-SK/XII/2017 dari dr. Adi Supenang, tanggal 10 Desember 2017, diberi tanda bukti surat T.I-2;
3. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Lopo Indah Permai Nomor : 185, tanggal 31 Mei 2007, diberi tanda bukti surat T.I-3;
4. Foto copy Akta Surat Kuasa Membeli Nomor : 109/Leg/IX/2012, tanggal 11 September 2012, diberi tanda bukti surat T.I-4;
5. Foto copy Surat perihal Pencabutan Laporan Polisi Nomor : STTL/B/363/XI/2015/SPKT POLDA NTT, tanggal 11 Agustus 2016, diberi tanda bukti surat T.I-5;
6. Foto copy Tanda Terima Sertifikat, tanggal 31 Januari 2003, diberi tanda bukti surat T.I-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4, diberi tanda bukti surat T.I-7;
8. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4, diberi tanda bukti surat T.I-8;
9. Foto copy Surat Perdamaian antara Edison Sitohang selaku Kuasa dari Dr. Adi Supenang dengan Mark Angstrong, tanggal 9 Agustus 2007, diberi tanda bukti surat T.I-9;
10. Foto copy Bilyet Giro Bank Bukopin Nomor : 22327017 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang menerima Edison A. Sitohang, tanggal 5 April 2007, diberi tanda bukti surat T.I-10;
11. Foto copy Tanda Terima, telah terima dari Mark Angstrong berupa Bilyet giro Bank Bukopin Nomor : 22327017 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 5 April 2007, diberi tanda bukti surat T.I-11;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Bank BCA slip Pemidahan Dana Antar Rekening BCA, penerima No. Rekening 27613.73.333 nama dr. Adi supenang, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 03-06-2010, diberi tanda bukti surat T.I-12;
13. Foto copy Bank BCA slip Pemidahan Dana Antar Rekening BCA, penerima No. Rekening 27613.73.333 nama dr. Adi supenang, sebesar Rp. 103.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 03-06-2010, diberi tanda bukti surat T.I-13;
14. Foto copy Bank BCA slip Pemidahan Dana Antar Rekening BCA, penerima No. Rekening 27613.73.333 nama dr. Adi supenang, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 30-01-2014, diberi tanda bukti surat T.I-14;
15. Foto copy Bank BCA slip Pemidahan Dana Antar Rekening BCA, penerima No. Rekening 27613.73.333 nama dr. Adi supenang, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tanggal 07-01-2014, diberi tanda bukti surat T.I-15;
16. Foto copy Bank BCA slip Pemidahan Dana Antar Rekening BCA, penerima No. Rekening 27613.73.333 nama dr. Adi supenang, sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), tanggal 29-09-2014, diberi tanda bukti surat T.I-16;
17. Foto copy Bank BCA slip Pemidahan Dana Antar Rekening BCA, penerima No. Rekening 27613.73.333 nama dr. Adi supenang, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 18-12-2010, diberi tanda bukti surat T.I-17;
18. Foto copy Kuasa Untuk Menjual No.24, tanggal 7 Maret 2003, diberi tanda bukti surat T.I-18;
19. Foto copy Daftar Hadir Pemegang Saham, tanggal 9 April 2016, diberi tanda bukti surat T.I-19;
20. Foto copy Laporan Asset Atas Nama Bapak dr. Adi Supenang Dan Pemberitahuan Pencabutan Kuasa, tanggal 11 Oktober 2006, diberi tanda bukti surat T.I-20;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-7, T.I-8 dan T.I-10 adalah berupa foto copy dari foto copy sedangkan bukti surat T.I-6, T.I-9, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-19 dan T.I-20 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bukti surat P.I-18 adalah berupa foto copy sesuai dengan salinan aslinya;

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perseroan Terbatas PT. Batu Besi Nomor 36, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-1;
2. Foto copy Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Batu Besi Nomor : 37, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-2;
3. Foto copy Berita Acara Rapat Nomor : 20, tanggal 7 Maret 2003, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-3;
4. Foto copy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 24, tanggal 7 Maret 2003, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-4;
5. Foto copy Surat Kuasa dari dr. Adi Supenang kepada Drs. Mark Angstrong, tanggal 20 September 2002, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Nomor : 055 / OCAFP-SK / XII / 2017, tanggal 10 Desember 2017, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-6;
7. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Lopo Indah Permai Nomor : 185, tanggal 31 Mei 2007, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-7;
8. Foto copy Akta Kuasa Membeli Nomor : 109 / Leg / IX / 2012, tanggal 11 September 2012, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-8;
9. Foto copy Surat Perihal Pencabutan Laporan Polisi Nomor : STTL / B / 363 / XI / 2015 / SPKT POLDA NTT, tanggal 11 Agustus 2016, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-9;
10. Foto copy Tanda Terima Sertifikat, tanggal 31 Januari 2003, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-11;
12. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-12;
13. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Batu Besi Nomor 54, tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda bukti surat T.II TT.I-13;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II TT.I-1, T.II TT.I-5, T.II TT.I-6, T.II TT.I-8, T.II TT.I-9, T.II TT.I-11 dan T.II TT.I-12 adalah berupa foto copy dari foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti surat T.II TT.I-2, T.II TT.I-7, T.II TT.I-10 dan T.II TT.I-13 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bukti surat T.II TT.I-3 dan T.II TT.I-4 adalah berupa foto copy sesuai dengan turunan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Tanda Terima Sertifikat, tanggal 31 Januari 2003, diberi tanda bukti surat T.III-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III-1 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTHEN L. BESSIE, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, saksi mendapat kuasa dari dr. Adi Supenang selaku kuasa hukumnya sebagai advokat untuk mengurus hak-hak dari dr. Adi Supenang pada saudara Mark Angstrong;
 - Bahwa Kuasa itu sebatas mengenai pengurusan asset dari PT. Batu Besi kepada adiknya yaitu Teregugat I, sehingga kuasa saksi itu hanya sebatas untuk melakukan mediasi dan somasi;
 - Bahwa sebelum saudara Mark Angstrong membalas surat/somasi dari saksi, ternyata sudah ada dari pihak keluarga yang telah meminta kepada salah seorang mantan Hakim Agung, pak Arifin namanya, untuk dilakukannya mediasi, dan hal itupun diminta oleh pak Arifin melalui mantan Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu bapak Ida Bagus dan mantan Panitera Pengadilan Negeri Kupang waktu itu yaitu bapak Sulaiman Musu, untuk bersama-sama melakukan mediasi antara dr. Adi Supenang dengan saudaranya yakni Mark Angstrong;
 - Bahwa kesepakatan mediasi terjadi di Hotel Amaris pada tahun 2015, tapi tanggal dan bulannya saksi sudah lupa dan dalam pertemuan tersebut, istri dari dr. Adi Supenang tidak hadir;
 - Bahwa ketika kami sampai di Hotel Amaris waktu itu, saksi, mantan Ketua Pengadilan Negeri Kupang pak Ida Bagus dan mantan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pak Sulaiman Musu, sudah ada mantan Hakim Agung pak

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Arifin dan dr. Adi Supenang dan terkait hal tersebut, yang berkaitan dengan polisi, saksi tidak pernah melakukan pelaporan terhadap siapapun, dan saksi tidak pernah berurusan dengan polisi tentang hal itu, karena kuasa saksi hanya sebatas pada mediasi dan somasi dan mengurus asset dr. Adi Supenang, assetnya tersebut berada pada Tergugat I, dan asset atas nama PT. Batu Besi, dan mengenai palporan ke polisi itu saksi tidak urus, karena itu bukan ranah saksi dan saksi tidak terlibat dengan laporan polisi tersebut;

- Bahwa ketika pertemuan mediasi di Hotel Amaris, waktu kami tiba disana sudah ada pak Arifin/Mantan Hakim Agung, Pak Adi Supenang, kemudian datang pak Victor Angstrong dan saat mediasi itu, atas permintaan dari dokter Adi Supenang, maka disampaikanlah peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara para pihak yang mana disampaikan oleh dokter Adi Supenang sendiri dan pak Victor Angstrong, dan mendengar cerita dari mereka berdua, maka oleh pak Arifin menyarankan bahwa karena masalah ini adalah masalah keluarga, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa pada waktu itu oleh karena dokter Adi Supenang menuntut hak-haknya kepada saduara Mark Angstrong, sehingga pak Victor Angstrong menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja, dan waktu itu pak Victor Angstrong juga menyampaikan kepada dokter Adi Supenang bahwa mengenai hal-hal lainnya nanti dia yang akan menyampaikannya kepada Mark Angstrong, tapi sebelumnya dokter Adi Supenang mengatakan bahwa mengenai masalah tersebut akan dikompensasikan dan dibicarakan;
- Bahwa masalah kompensasi tersebut, semua pihak yang hadir juga menyampaikan bahwa jika menyangkut kompensasi, maka kami tidak lagi mempunyai kepentingan karena kami hanya memfasilitasi saja untuk dilakukannya mediasi dan untuk hal-hal diluar dari pada itu, kami tidak berurusan;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah dokter Adi Supenang dan saksi yang membuat pencabutan laporan polisinya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh dokter Adi Supenang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan bahwa dokter Adi Supenang dalam pengampuan, karena kalau seseorang sudah dalam pengampuan, tidak meungkin dia akan memberikan atau menunjuk kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut perwalian, sejak saksi bertemu dengan dokter Adi Supenang, tidak pernah disinggung tentang perwalian atau pengampunan tersebut dan saksi sama sekali tidak pernah diceritakan mengenai hal itu;
- Bahwa pada saat saksi buat kuasa waktu itu, keadaan fisik maupun keadaan kesehatan dari dokter Adi Supenang dalam keadaan sehat-sehat dan waktu itu kami bicarakan lebih jauh mengenai perusahaan-perusahaan yang dokter Adi Supenang bersama-sama dengan keluarganya telah membentuk beberapa perusahaan dan waktu itu dokter Adi Supenang bicarakan tentang perusahaan-perusahaannya bahwa dia berada dalam PT. Lopo Indah Permai dengan jabatannya sebagai Komisaris, sehingga terkait hal tersebut, dokter Adi Supenang pernah meminta untuk dilakukannya RUPS (Rapat Umum Luas Biasa Pemegang Saham) pada PT. Batu Besi, sehingga saksi menyarankan kalau boleh, direksi sendiri yang mengundang para pemegang saham untuk dilakukannya RUPS tersebut, karena ketentuannya sudah termuat dalam anggaran dasar perseroan dan siapa-siapa yang berhak untuk mengundang para pemegang saham tersebut untuk dilakukannya RUPS;
- Bahwa oleh karena saksi tidak mengikuti keinginan dari dokter Adi Supenang tersebut, maka menjelang beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh dokter Adi Supenang, bahwa kantor PT. Lopo Indah Permai di BTN sudah diblokir. Kemudian beliau minta saksi untuk mengajukan permohonan ke kantor Pengadilan Negeri Kupang untuk ditetapkan dokter Adi Supenang sebagai Dewan Komisaris berhak untuk mengundang para pemegang saham untuk dilakukannya RUPS tersebut;
- Bahwa pemblokiran itu terjadi di tahun 2016;
- Bahwa sebagai kuasa yang diberikan kepada saksi, maka saksi harus mengungkapkan dan mencari tau hal-hal apa saja yang termasuk dalam surat kuasa tersebut, dengan dasar itulah saksi melakukan tindakan-tindakan hukum mewakili pemberi kuasa, dan setelah tanggal 21 Agustus 2015 surat kuasa yang saksi terima, dan atas dasar itulah saksi kemudian melakukan somasi kepada Tergugat I;
- Bahwa terkait hal tersebut kemudian saksi sampaikan ke dokter Adi Supenang bahwa untuk mengajukan permohonan sebagai Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, saksi tidak bersedia karena semuanya sudah diatur dalam anggaran dasar perseroan dan itu bukan ranah saksi dan saksi hanya

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berurusan mengenai PT. Batu Besi dan bukan terkait PT. Lopo Indah Permai dan berselang beberapa bulan kemudian dokter Adi Supenang bersurat kepada saksi yang menyatakan bahwa surat kuasa saksi tertanggal 21 Agustus 2015 tersebut dicabut di Surabaya, sehingga untuk urusan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa saksi melakukan somasi atas permintaan dari dokter Adi Supenang sendiri sebagai pemberi kuasa dan waktu itu terperinci dalam surat kuasa itu dan somasi, termasuk hutang piutang, peralihan asset dari PT. Batu Besi, dan ada kuasa dari pak Victor Angstrong, kuasa dari ibu dokter Rossa, dan ada juga kuasa dari pak Adi Supenang kepada Mark Angstrong, sehingga dokter Adi Supenang menyatakan bahwa ada penyalahgunaan kuasa tersebut;
- Bahwa dokter adi Supenang pernah cerita, waktu itu terjadi berita acara dari PT. Batu Besi, lalu saham-saham dialihkan, maka terjadilah RUPS, dan ketika itu dokter adi Supenang membuat kuasa kepada Mark Angstrong, dimana ada peralihan asset dari PT. Batu Besi, dan ketika itu dokter Adi Supenang membuat kuasa kepada Mark Angstrong berupa Kuasa untuk menjual;
- Bahwa dalam RUPS itu tidak disebutkan mengenai harta, tapi menyebutkan tentang peralihan saham dari dokter adi supenang kepada dokter Rossa dan Mark Angstrong dan tidak menyebutkan asset dari PT. Batu Besi;
- Bahwa saksi tahu mengenai Akta Nomor 20 karena saksi yang membuat akta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat mau pun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli OCTAVIANUS S. EOH, SH. MH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut ahli Pasal 433 KUHPerdara, setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap, harus ditaruh dibawah pengampunan, syarat pengampunan yaitu syarat yang mengikat didalam pasal 434 dan pasal 435 BW, itu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus, keluarga semenda dan keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat, suami atau istri dan orang yang akan diminta pengampunannya dan



menurut pasal 435 Kejaksaan, maka kalau orang yang ada dalam pasal 434 itu tidak ada, maka Kejaksaan demi kepentingan, bisa mengajukan permohonan pengampuan. Mengenai proses sebuah pengampuan, maka keluarga sedarah itu wajib didengar dalam sidang penetapan pengampuan itu, akibat hukum dari pengampuan. Mengenai proses permohonan pengampuan, dalam pengurusannya di Pengadilan, Hakim wajib mendengar si pengampu dan keluarga dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat, kalau anaknya juga sudah dewasa maka anaknya juga wajib didengar dalam sidang sebelum dijatuhkan penetapan/beziking, bukan vonis;

- Bahwa menurut pendapat ahli kalau ada beziking atau penetapan dari Pengadilan Negeri, maka pengampu wajib memberitahukan ke pihak lawan yaitu dalam hal ini partner bisnis kalau mereka itu pengusaha, sehingga partnernya itu tahu bahwa si-A itu sudah berada dibawah pengampuan dan istrinya kalau tadi dikatakan bahwa istrinya yang meminta pengampuan itu, selain itu juga pengampu wajib memberitahukan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan) atau Huskamer, karena BHP akan menjadi pengampu pengawas dan pengawas pengampu dari pengampu itu sendiri, jadi dia tidak independen melaksanakan sendiri kewajibannya sebagai pengampu, tetapi itu harus dilaporkan kepada BHP agar dia diawasi oleh BHP atau Huskamer itu;
- Bahwa menurut ahli kita pakai istilah Belanda, Si pengampu itu sebagai *kurator* dan orang yang berada dibawah pengampuan itu namanya *kurandus*. Setelah ada penetapan pengampuan oleh Pengadilan Negeri, maka terampu itu kedudukannya sama dengan seorang yang menjadi seorang yang belum dewasa (Pasal 53 BW dan pasal 1330), kalau seorang gila, seorang istri, anak yang belum dewasa, tidak boleh membuat perjanjian, kalau mereka membuat perjanjian maka batal demi hukum, hanya perlu dikoreksi bahwa seorang istri sekarang sudah boleh karena lahirnya SEMA No. 3 Tahun 1963, bahwa seorang istri sudah tidak perlu lagi bantuan dari suami (Pasal 1330 BW), maka seorang perempuan bersuami tidak boleh membuat perjanjian, ini landasannya adalah pasal 8 dan 110 BW, dimana BW menganut asas maritalma, asas kekuasaan seorang suami, jadi istri dalam suatu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga tidak mempunyai kewenangan hukum, dia harus melakukan perbuatan hukum dengan ijin dan bantuan dari suami, baik tertulis atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat ahli si pengampu tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun karena menurut pasal 452 maka batal demi hukum, karena status hukumnya atau kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa;
 - Bahwa menurut ahli dalam penetapan tidak dikatakan secara tegas mengenai hak dan kewajiban dari si pengampu, untuk hal itu, konsekwensi hukumnya adalah kewenangan majelis untuk menilai, tetapi kalau dalam penetapan tidak disebutkan secara tegas, maka apa yang harus dilakukan oleh pengampu maka akibatnya pengampu bisa berbuat sewenang-wenang, terhadap hak dan kewajiban dari si kurandus atau orang yang terampu, karena tidak disebutkan karena terampu begitu dia dilaksanakan dengan adanya penetapan, maka dia hanya punya kewenangan satu, yaitu membuat surat wasiat, dalam pasal 446 ayat (3) BW, hanya bisa membuat surat wasiat, perbuatan lain tidak ada, itupun kalau dia ditaruh dibawah pengampuan karena keborosan, tapi kalau karena dungu, gila, atau mata gelap, dalam istilah BW 433, maka dia sama sekali tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa menurut ahli berakhirnya suatu pengampuan si terampu tersebut meninggal dunia, pengampu meninggal dunia, dan si terampu menjadi sehat kembali, dan hal itu harus lewat atau melalui penetapan Pengadilan, tidak bisa dilakukan sesuka-suka hatinya dia, harus melalui Penetapan Pengadilan, jika pengampuannya harus berakhir karena sudah sembuh atau normal kembali;
 - Bahwa menurut ahli tujuan dari pengampuan adalah diangkatnya permohonan, diangkatnya seseorang untuk mewakili kepentingan-kepentingan hukum dari kurandus atau si terampu;
 - Bahwa menurut ahli sebelumnya seorang istri diangkat, maka dia tidak boleh bertindak, tetapi dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, Pasal 108 dan 110, dinyatakan tidak berlaku sehingga kedudukan seorang istri dan suami seimbang;
 - Bahwa menurut ahli sebagaimana dalam bunyi Pasal 433, ada dicampur adukkan, dungu, sakit ingatan dan gila, mana yang sakit ingatan dan mana yang gila. Kalau kita belajar ilmu kriminologi, itu adalah kleptomani, biromani,

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impomani, dan sebagainya, maka dapat dikatakan kalau gila maka harus melalui proses pemeriksaan seorang dokter, sehingga seseorang bisa dinyatakan gila. Tetapi mana dungu, mana sakit ingatan, agak susah untuk menafsirkannya, ahli belum bisa menafsirkan itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat mau pun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Ruko antara Mark Angstrong dengan H. Yusral, tanggal 04 Januari 2014, diberi tanda bukti surat TT.II-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Ruko antara Mark Angstrong dengan H. Yusral, tanggal 06 Oktober 2018, diberi tanda bukti surat TT.II-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.II-1 dan TT.II-2 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Ruko antara Drs. Mark Angstrong dengan Muhammad Rizki Fadli, tanggal 01 Oktober 2009, diberi tanda bukti surat TT.III-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Ruko antara Drs. Mark Angstrong dengan Muhammad Rizki Fadli, tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti surat TT.III-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Ruko antara Drs. Mark Angstrong dengan Muhammad Rizki Fadli, tanggal 06 Oktober 2018, diberi tanda bukti surat TT.III-3;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.III-1, TT.III-2 dan TT.III-3 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS), dimana mengenai gambar, luas dan batas yang ditunjukkan oleh masing-

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mau pun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis Hakim menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Tergugat I:

1. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT MELYANTI SEBAGAI PENGAMPU DARI DOKTER ADI SUPENANG (Pengampu Melyanti Tidak Memiliki Kualitas untuk mewakili Dokter Adi Supenang Sebagai Penggugat dalam Perkara a quo);
2. Tentang Gugatan Kurang Pihak;
3. Tentang Penggabungan Gugatan;
4. Tentang Gugatan Kabur atau Obscur Libel;

Tergugat II:

1. Tentang Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II Ahli Waris Alm. Victor Angstrong tidak jelas/kabur;
2. Gugatan salah alamat (Error in Persona);
3. Tentang Legal Standing Penggugat Dokter Adi Supenang (Gugatan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan);
4. Tentang Legal Standing Penggugat Melyanti sebagai Pengampu dari Dokter Adi Supenang;

Tergugat III:



1. Tentang Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III Hifianto Angstrong tidak jelas/kabur;
2. Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Turut Tergugat I:

1. Tentang Gugatan Kurang Pihak;
2. Tentang Gugatan Kabur atau Obscur Libel;

Turut Tergugat II:

1. Eksepsi Hukum Materiil dalam Kategori Eksepsi Error in Persona;

Turut Tergugat III:

1. Eksepsi Hukum Materiil dalam Kategori Eksepsi Error in Persona;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah mencermati secara seksama dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya serupa sehingga untuk mempersingkat putusan ini, terhadap materi eksepsi yang serupa tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. TENTANG KEDUDUKAN PENGUGAT MELYANTI SEBAGAI PENGAMPU DARI DOKTER ADI SUPENANG (Pengampu Melyanti Tidak Memiliki Kualitas untuk mewakili Dokter Adi Supenang Sebagai Penggugat dalam Perkara a quo);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah memperhatikan Replik dan Duplik dari masing-masing pihak serta surat yang terkait hal itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pengampuan diatur dalam buku 1 KUHPperdata. Menurut pasal 433 KUHPperdata, syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagai berikut: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"*;
- Bahwa Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Karena dianggap tidak sanggup, maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan.

Orang yang bertugas sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan adalah seorang Pengampu;

- Bahwa berdasarkan bukti P- 20 terungkap fakta bahwa benar Dr. Adi Supenang berada dalam pengampuan Melyanti berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219 / Pdt / P / 2005 / PN.Jkt.Ut tanggal 5 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 November 2020, terungkap fakta bahwa Melyanti selaku Wali Pengampu dari Dr. Adi Supenang telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur terhadap:
 - Mark Angstrong;
 - Ahli Waris dari alm Victor Angstrong;
 - Hifianto Angstrong;
 - PT. Batu Besi;
 - Yusran;
 - Muhammad Rizky Fadly;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 449 Jo. Pasal 441 KUHPerdara, pada pokoknya bahwa Pengampu berhak melakukan pengurusan dan mewakili bertindak untuk kepentingan orang yang diampu terkait pribadi dan harta kekayaan atau harta bendanya;
- Bahwa setelah mencermati uraian surat gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2020, Melyanti sebagai Pengampu dari Dr. Adi Supenang telah memberikan kuasa kepada para kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Dr. Adi Supenang guna menuntut hak-hak dan/atau memperoleh kembali harta kekayaannya yang didalilkan saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, maka hal yang demikian adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I, mengajukan dalil eksepsi mengenai:

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa benar ada Yurisprudensi yang menyatakan (kaidah hukum) :
Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat;
Akan tetapi bila kita memperhatikan Posita point 8 surat gugatan Penggugat yang mendalilkan ;

Bahwa oleh karena Penggugat menaruh percaya penuh kepada saudara kandung sendiri, Penggugat memberikan kuasa pada tanggal 20 September 2002 kepada TERGUGAT I untuk mewakili PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi, dan untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak pribadi dan asset pribadi PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi;

Bahwa dalil posita point 8 tersebut dapat di interpretasikan bahwa khusus untuk PT. Lopo Indah Permai, Tergugat I Mark Angstrong telah diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak pribadi dan asset pribadi PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai;

Bahwa posita point 8 tersebut dihubungkan dengan Petitum 5c dan Petitum 5f yang menuntut untuk melakukan audit terhadap PT. LOPO INDAH PERMAI sebagai konsekuensi yuridis atas Pelaksanaan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 September 2002 dan Menyerahkan uang hasil audit yang menjadi hak Penggugat maka Wajib hukumnya Penggugat dokter Adi Supenang harus menarik Peseroan Terbatas PT. LOPO INDAH PERMAI sebagai Pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah memperhatikan Replik dan Duplik dari masing-masing pihak serta surat-surat yang terkait hal itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian posita pada angka 3 diuraikan bahwa: "Bahwa oleh karena Penggugat menaruh percaya penuh kepada saudara kandung sendiri, Penggugat memberikan kuasa pada tanggal 20 September 2002 kepada TERGUGAT I untuk mewakili PENGGUGAT dalam Rapat Umum



Pemegang Saham (RUPS) PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi (Turut Tergugat I), dan untuk mengelola serta mempertahankan hak-hak pribadi dan asset pribadi PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang, serta mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi”;

- Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim : Memerintahkan untuk dilakukan Audit atas pelaksanaan surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dalam pengelolaan dan pemberesan harta yang diuraikan dalam angka 3 gugatan, kecuali sepanjang mengenai ruko yang terletak di wilayah LLBK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 sebagaimana tertera dalam HGB Nomor 4 yang sertifikatnya telah dikuasai Penggugat, untuk menentukan hak Penggugat yang lebih jauh harus diserahkan oleh Tergugat I dan menyerahkan uang hasil audit yang menjadi hak penggugat dengan baik;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa hukum perdata (hukum privat) melalui suatu gugatan, pada dasarnya hanya pihak-pihak yang duduk sebagai atau didudukkan menjadi pihak dalam suatu gugatan atau perkara di pengadilan yang dapat dihukum dan/atau diperintahkan serta tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah mencermati pihak-pihak dalam gugatan ini, ternyata memang benar PT. Lopo Indah Permai sebagai badan hukum yang didalilkan bahwa Tergugat I diberi kuasa untuk mewakili dan menjalankan tugas, hak dan wewenang PENGGUGAT sebagai Komisaris dari PT. Lopo Indah Permai dan kemudian dituntut untuk dilakukan Audit terhadap pelaksanaan Kuasa pada PT. Lopo Indah Permai tersebut, ternyata PT. Lopo Indah Permai tidak didudukkan sebagai pihak, melainkan hanya mendudukkan PT. Batu Besi melalui Direkturnya sebagai pihak Turut Tergugat I, sehingga dengan keadaan yang demikian dinilai dari posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut terjadi kurang pihak dalam gugatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dinilai cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut:

3. TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN.

Bahwa bila memperhatikan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah :

- 1) Tuntutan tentang pelaksanaan surat Kuasa (Perjanjian) antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong tertanggal 20 September 2002 dan Tuntutan untuk memenuhi perjanjian berdasarkan surat kuasa antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong tertanggal 20 September 2002 (Posita gugatan point 8, 16, 24, 25, 26, 30 dan Petitum point 5c);
- 2) Tuntutan tentang pelaksanaan serah terima sertifikat-sertifikat tanah yang diberikan almarhum Victor Angstrong (Tergugat II) kepada Mark Angstrong (Tergugat I) tertanggal 31 Januari 2003 (posita gugatan point 11, point 12 dan Petitum point 2 dan point 3);
- 3) Tuntutan tentang perbuatan melawan hukum Tergugat I tidak memberikan laporan dan pertanggungjawaban yang konkrit sebagaimana mestinya tanggung jawab seorang Penerima Kuasa, jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Posita gugatan point 24);

Bahwa dengan demikian dalam surat gugatan Penggugat a quo ditemukan adanya : Penggabungan/mencampuradukkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum didalam satu surat gugatan, penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri. Maka terhadap gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah memperhatikan Replik dan Duplik dari masing-masing pihak serta surat-surat yang terkait hal itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat, pada posita poin 16 dan 17 pada pokoknya diuraikan :
 - Bahwa Pada tanggal 9 Agustus 2007 dalam perdamaian antara PENGGUGAT yang diwakili oleh kuasa hukum sebelumnya (Edison dkk), dan Mark Angstrong (TERGUGAT I), dengan pokok-pokok kesepakatan antara lain TERGUGAT I menyanggupi akan mengembalikan sisa uang hasil penjualan asset-aset yang ada, namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dipenuhi seluruhnya;
 - Bahwa benar, TERGUGAT I pernah menyerahkan atau memberikan sebagian kecil dari asset-aset yang dimiliki oleh PENGGUGAT kepada pihak PENGGUGAT berupa pengiriman sejumlah uang akan tetapi jelas bahwa jumlah yang dikirimkan tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan yang menjadi hak yang sah dari Penggugat karena masih ada asset-aset lain yang dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I tanpa dilaporkan kepada Penggugat;
 - Bahwa kemudian Penggugat memohon untuk dilakukan audit terhadap pengelolaan asset-asset tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak berupa pemenuhan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan/perjanjian diantara para pihak merupakan lingkup sengketa wanprestasi yang hanya melibatkan pihak-pihak yang melakukan dan terikat pada perjanjian/kesepakatan tersebut, sedangkan faktanya selain menuntut pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian/kesepakatan tersebut, ternyata penggugat juga menuntut hal lain yakni mengenai audit terhadap pengelolaan asset dan penyerahan hak/hasil pengelolaan asset serta penyerahan kepemilikan/balik nama asset yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga lainnya dalam hal ini PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi (Turut Tergugat I) yang merupakan lingkup sengketa perbuatan melawan hukum terkait penguasaan dan pengelolaan yang tidak sah, sehingga dari hal tersebut, Penggugat telah mencampur adukkan antara wanprestasi terkait kewajiban penyerahan asset dari Tergugat I kepada Penggugat sesuai kesepakatan atau perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat I dan mengenai adanya perbuatan melawan hukum dalam hal Tuntutan dilakukannya Audit terhadap pelaksanaan kuasa dalam hal mengelola tugas, Hak dan wewenang Penggugat yang diwakili oleh Tergugat I, yang mana asset tersebut faktanya

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan/pengelolaan pihak ketiga lainnya yakni pada PT. Lopo Indah Permai dan PT. Batu Besi (Turut Tergugat I) yang masing-masing selaku badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga penggabungan gugatan yang demikian dinilai tidak dapat dibenarkan dalam acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat I dinilai cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut:

4. TENTANG GUGATAN KABUR atau OBSCUUR LIBEL.

Bahwa formulasi Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau tidak jelas didasarkan pada :

- 1) Penggugat telah keliru/salah merumuskan/mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya, sedangkan Peristiwa hukum yang diuraikan terjadi secara *realistis* dan obyektif sebagai bentuk rangkaian Perbuatan Wanprestasi;

Bahwa Penggugat dalam posita/fundamentum petendi telah menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yaitu Surat Kuasa (Perjanjian) tertanggal 20 September 2002 antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;

Bahwa dari pengertian pasal 1792 KUHPerdata tersebut dapat dimaknai unsur-unsur pemberian kuasa adalah :

1. Perjanjian;
2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa;
3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan;

Dengan demikian, unsur-unsur dari suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata) harus juga dipenuhi dalam Pemberian Kuasa. Bahwa dengan lahirnya perjanjian

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



tersebut maka timbullah hak dan kewajiban pada para pihak. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa;

Bahwa Pemberian kuasa (*lastgeving*) di atur dalam buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 s/d pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan mengenai kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus, baik didalam KUHPerdata maupun di dalam perundang-undangan lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa (*Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 413*). Kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Dari pernyataan kehendak pemberi kuasa, timbul suatu hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Bahwa Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih dari pada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya;

2) Tidak jelasnya dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan.

Bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan secara tegas, terang dan pasti oleh Penggugat dokter Adi Supenang tentang hak-hak pribadi dan asset pribadi apa saja yang di miliki oleh PENGGUGAT di wilayah hukum kotamadya Kupang terhitung pada saat sebelum ditanda tangannya Surat Kuasa tertanggal 20 september 2002. Bahwa dasar faktanya (*fetelijke grond*), dalam surat kuasa tertanggal 20 september 2002 tersebut tidak menyebutkan nama asset-asset sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada point 10, point 11 dan point 12 surat gugatan;



Bahwa Dasar substansi Permasalahan hukum selanjutnya adalah Asset-asset mana saja yang telah menjadi hak milik Penggugat dokter Adi Supenang berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 september 2002 tersebut, yang harus di pertahankan dan di kelolah serta diminta Pertanggungjawaban oleh Tergugat I Mark Angstrong? Ketidakjelasan/kekaburan gugatan Penggugat semakin bertambah ketika dihubungkan dengan Tuntutan/Petitum Penggugat point 3 dan point 4 yang menuntut agar Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Pemiliknya adalah PT. BATU BESI) menjadi milik Para Penggugat. Dan menjadi tidak Relevan (tidak nyambung) juga dengan Tuntutan/Petitum Penggugat agar ahli waris Tergugat II dan Turut Tergugat I memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan Balik Nama tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

3) Tidak jelasnya Obyek sengketa.

Bahwa bila memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat Dokter Adi Supenang maka kita akan menemukan Kekaburan atau Ketidakjelasan tentang obyek sengketa;

Bahwa dalam Posita, formulasi dalil-dalil yang menjadi Obyek sengketa dan/atau Pokok perkara adalah pelaksanaan surat Kuasa (Perjanjian) antara Penggugat dokter Adi Supenang dengan Tergugat I Mark Angstrong tertanggal 20 September 2002.

Sedangkan dalam Petitum, secara tersirat/kabur yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah mengenai tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 yang terletak di wilayah LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 tercatat atas nama PT. BATU BESI (Petitum point 3 dan point 4). Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak jelas/tidak terang karena dalam Posita/fundamentum petendi tidak menyebutkan secara tegas dan jelas "Obyek sengketa" dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah memperhatikan Replik dan Duplik dari masing-masing pihak serta surat-surat yang terkait hal itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian persengketaan melalui hukum acara perdata, Audit atas pelaksanaan surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dalam pengelolaan dan pemberesan harta yang diuraikan dalam angka 11 gugatan, kecuali sepanjang mengenai ruko yang terletak di wilayah LLBK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4 yang sertifikatnya telah dikuasai Penggugat, untuk menentukan hak Penggugat yang lebih jauh harus diserahkan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan, pada dasarnya tidak-lah dapat dilakukan atas perintah majelis hakim perdata dalam suatu putusan pengadilan, karena hal tersebut bersifat *abstrak* dan belum pasti atau belum riil hasilnya, terlebih lagi dalam uraian posita dan petitum gugatan tidak disebutkan pihak mana yang akan/berwenang melakukan audit, sehingga seyogyanya para pihak-lah yang mengajukan/menunjukkan hasil Audit dari auditor yang berkompeten untuk ditunjukkannya atau diajukan dihadapan Majelis Hakim sebagai dasar untuk membuktikan apakah benar terdapat suatu perbuatan yang merugikan Penggugat ? sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk menuntut hak-haknya berdasarkan hasil Audit tersebut dengan dalil wanprestasi atau dalil adanya suatu perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dalil posita dan petitum yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan dilakukannya Audit atas pelaksanaan surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dalam pengelolaan dan pemberesan harta yang diuraikan dalam angka 11 gugatan, kecuali sepanjang mengenai ruko yang terletak di wilayah LLBK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT seluas 1.200 m2 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4 yang sertifikatnya telah dikuasai Penggugat, untuk menentukan hak Penggugat yang lebih jauh harus diserahkan oleh Tergugat I tersebut, dipandang sebagai suatu dalil gugatan yang premature, dan dengan dalil posita serta petitum yang tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai badan atau pihak mana yang melakukan audit

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



tersebut, badan hukum dan/atau pihak mana saja yang menjadi subyek Audit, serta objek atau hal-hal apa saja yang akan diaudit serta apa hasil dari audit tersebut ?, maka posita dan petitum gugatan yang demikian dapat dipandang sebagai dalil gugatan yang premature, tidak jelas, tidak berdasar hukum dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dinilai cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka terhadap dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya untuk selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya, demikian pula terhadap bukti-bukti lainnya dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I beralasan menurut hukum dan dapat diterima, sehingga dinilai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, R.Bg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries SB, S.H., M.H dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Helena E. Diaz, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, S.H.

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	1.225.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	70.000,-
- PS	: Rp.	500.000,-
- PNBP PS	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah

: Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan
ratus lima puluh lima ribu
rupiah);